

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *SINGLE PRESENCE POLICY* PADA  
BANK UMUM DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

**DEVITO TESSAR PRATAMA**

No. Mahasiswa : 13410638

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
F A K U L T A S H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *SINGLE PRESENCE POLICY* PADA  
BANK UMUM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

**DEVITO TESSAR PRATAMA**

No. Mahasiswa : 13410638

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
F A K U L T A S H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *SINGLE PRESENCE POLICY* PADA**

**BANK UMUM DI INDONESIA**



Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran

Pada Tanggal: 13 Februari 2017

Yogyakarta, 13 Februari 2017

Dosen pembimbing skripsi

(Prof. Dr Ridwan Khairandi S.H., M.H)

NIP/ NIK. 864100202

(Inda Rahadiyan S.H., M.H)

NIP/ NIK. 134100109

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *SINGLE PRESENCE POLICY* PADA  
BANK UMUM DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/ Pendararan  
Pada Tanggal 7 Maret 2017 dan dinyatakan **LULUS**

	Tim Penguji	Tanda Tangan
<b>1. Ketua</b>	: Prof .Dr . Ridwan Khairandi S.H., M.H.	..... 
<b>2. Anggota</b>	: Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.	..... 
<b>3. Anggota</b>	: Dr. Aunur Rohim Faqih S.H., M.Hum.	..... 

**Mengetahui:**

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



**DR. AUNUR RAHIM FAQIH. S.H., M. HUM.)**

NIP/ NIK. 844100101

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
***BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM***

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Devito Tassar Pratama**

**NIM : 13.410.638**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan Judul:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SINGLE PRESENCE POLICY PADA BANK UMUM DI INDONESIA**

Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan plagiarism.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ilmiah ini adalah pada saya, namun untuk kepentingan yang berifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan dilingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2 saya anggap menerima sanksi baik administrative, akadmik ataupun pidana, jika saya terbukti secara kuat telah melakukan perbuatan yang menyimoang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau TIM Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta

Tanggal 10 Februari 2017

Yang membuat pernyataan

A yellow rectangular stamp with the text "TERAI MPEL" and "6000" is placed over a handwritten signature in black ink.

Devito Tassar Pratama



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Devito Tessar Pratama
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 5 Juli 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Perum. Sendang Asri Baru No.8  
Sendangtirto, Sleman, DIY
7. Alamat Asal : Cokrokusuman baru JT.II/1066 RT.50,  
RW.010, Cokrodiningratan, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/ Wali
  - a. Nama Ayah : Deni Nurhendratno  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Endang Dwi Nuryanti  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
  - a. SD : SDN Jetisharjo 1 Yogyakarta
  - b. SLTP : SMPN 11 Yogyakarta
  - c. SLTA : SMAN 1 Mlati Sleman
  - d. PT : Universitas Islam Indonesia
9. Organisasi : Student Asossiation of International Law  
UII
  - a. periode 2013-2014 (anggota),
  - b. Periode 2014-2015 (Staff divisi HRD)

c. Periode 2015-2016 (Koordinator Divisi  
HRD)

10. Hobby : Basket, Diskusi, dan Main Game

Yogyakarta, 10 Februari 2017

Yang Bersangkutan



Devito Tassar Pratama

13.410.638

## MOTTO

*Lebih Baik Menjadi Pendekar di Sawah  
Dari Pada Menjadi Petani di Medan Perang*



## PERSEMBAHAN

**“Ibu, Bapak, dan Seluruh Keluarga yang Mendukung Sejak Kecil”**

*Serta*

**Pihak Manapun yang Memiliki Keterkaitan dengan Skripsi Ini**

*Semoga Bermanfaat...*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb*

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan yang Esa. Karena atas segala berkah, rahmat dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik meskipun berbagai cobaan telah dititipkan kepada penulis untuk dapat penulis hadapi, namun atas izin-Nya penulis dapat mengambil segala hikmah demi kesuksesan penulis kedepannya. Selanjutnya, shalawat serta salam tak lupa penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang telah memberikan tauladan kepada penulis sebagai ummatnya yang ingin berubah menuju segala kebaikan seperti yang telah dicontohkan dalam sunnah-sunnahnya.


Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademisi demi memperoleh gelar Srata-1 (S1) Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulisan skripsi ini disadari oleh penulis tidak terlepas dari segala ketidaksempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima untuk kemajuan proses belajar penulis kedepan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan trimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberi nikmat iman, rizki, ilmu dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Nabi Muhammad saw. atas syafaat dan segala sunnah darinya.
3. Ibu, Bapak, dan Seluruh Keluarga yang Mendukung Sejak Kecil.
4. Prof. Ridwan Khairandy, selaku Dosen yang telah menularkan ilmunya selama proses perkuliahan serta sebagai Pembimbing selama proses penulisan skripsi ini yang telah membantu dalam perbaikan penulisan skripsi.
5. Mbak Inda Rahadiyan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak ilmunya dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Fakultas Hukum UII yang telah memberikan Ilmu yang terhitung bagi Penulis.
7. Pusdiklat FH UII yang membantu penulis dalam meningkatkan *Skill* melalui praktek-pratek dan pelatihannya.
8. Dasih Rahmawati yang senantiasa menemani penulis dan memberikan semangat serta motivasi penulis sedari SMA hingga sekarang ini.
9. Keluarga kecil KKN UNIT PW-139 Faisal Ridho, Efendi Pratama, Terra Adie, Endar, Syafira Chairani, Indah Suciati, Widi Arfi, Mbah Ngatino, Mbah Ijah, dan seluru arga Dusun Genting desa Rimun. Trimakasih atas satu bulan yang berharga. .
10. Keluarga UKM Student Assosiassion of International Law Fakultas Hukum UII, UKM yang menjadi keluarga penulis sejak awal kuliah hingga saat ini.
11. Staff divisi HRD UKM Student Assosiassion of International Law Periode 2015-2016 yang telah membuat hari-hari penulis ceria dan semangat selama mengemban tanggung jawab selaku koordinator divisi.

12. Grup Jawa and Law yang terdiri dari teman-teman penulis yang menemani hari-hari penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
13. Grup Good Time Good Team yang terdiri dari sahabat-sahabat penulis yang menjadi sahabat curhat dan *partner* jalan-jalan hingga memiliki kebahagiaan dan kenangan yang berharga.

Selanjutnya, terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi penulis yang tidak dapat dituliskan satu-persatu. Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi akademis kedepannya dan harapan penulis dibalik penulisan skripsi ini dapat terwujud. Aamiin.



Penulis

Devito Tessar Pratama

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir.....	iv
Lembar Orisinalitas.....	v
Curriculum Vitae.....	vii
Motto.....	ix
Persembahan.....	x
Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi.....	xiii
Abstraksi.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Metode Penelitian.....	28
F. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan tentang Perbankan.....	24
B. Dasar Hukum Operasional Kegiatan Bank.....	41
C. Kepemilikan Bank.....	47
D. Riba Bank Konvensional Menurut Pandangan Islam.....	55
<b>BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN <i>SINGLE PRESENCE POLICY</i> PADA BANK     UMUM DI INDONESIA.....</b>	<b>60</b>
A. Penerapan Kebijakan <i>Single Presence Policy</i> Pada Bank Umum di Indonesia.....	60
B. Implementasi Kebijakan <i>Single Presence Policy</i> Ditinjau Dari Tujuan Hukum.....	112
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>125</b>

## ABSTRAKSI

Studi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan *Single Presence Policy* atau kepemilikan tunggal. Kebijakan *Single Presence Policy* itu sendiri melarang suatu pihak mengendalikan lebih dari satu bank dan memberikan opsi untuk melakukan struktur bagi pihak yang dimaksud dalam aturan tersebut. Opsi penyesuaian struktur yang ditawarkan oleh Bank Indonesia tidak mudah dilakukan oleh bank terutama pada bank BUMN. Maka dari itu sangat penting adanya identifikasi lebih lanjut mengenai peran Bank-bank Umum di Indonesia dalam memenuhi kewajiban kebijakan *Single Presence Policy* ini baik bagi Bank Umum non BUMN maupun Bank Umum BUMN. Hal tersebut guna mengetahui bagaimana implementasi kebijakan *Single Presence Policy* tersebut dan bagaimana penegakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Metode yang digunakan lebih fokus pada metode normative yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan dengan doktrin-doktrin yang pada akhirnya akan disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia atau BI sebagai otoritas pengawasan bank secara makro, tidak dapat secara tegas dan efektif dalam mengawal kebijakan *Single Presence Policy* tersebut hingga kebijakan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini akan mengarah pada penerapan kebijakan *Single Presence Policy* atau kepemilikan Tunggal Perbankan dan mengungkap penegakan yang dilakukan oleh otoritas yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia.

Kata kunci: *Single Presence Policy*, Bank Indonesia, Implementasi kebijakan, Bank Umum.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Praktik perbankan sudah ada sejak zaman Babilonia, Yunani, dan Romawi. Praktik-praktik perbankan saat itu sangat membantu lalu lintas perdagangan. Pada awalnya, praktik perbankan pada saat itu terbatas pada tukar menukar uang. Kemudian praktik tersebut berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan atau meminjamkan uang dengan memungut biaya pinjaman. Hingga era modern ini praktik perbankan terus berkembang dan terus berkembang menuju kearah yang lebih maju.<sup>1</sup>

Bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal tersebut, maka apabila suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank telah menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya harus dijaga bukan hanya oleh pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Totok Budi Santoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, ctk. Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 4.

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan kepailitan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia dalam tahun-tahun belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan terakhir berupa lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan-peraturan lain yang banyak mempengaruhi sektor perbankan.<sup>3</sup>

Dalam perkembangan pesat tersebut perubahan dan perbaikan di sektor perbankan terus dilakukan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan di sektor ekonomi dengan mengedepankan kepastian hukum. Salah satu cara dalam melakukan hal tersebut adalah dengan mengeluarkan kebijakan. Kebijakan merupakan salah satu *output* atau hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan, di samping pelayanan publik, barang publik, dan regulasi.<sup>4</sup> Dalam hal terkait kebijakan di sektor perbankan dalam arti luas, kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang merupakan bank sentral dan bersifat independen.

Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengawasi bank-bank dalam rangka pelaksanaan moneter, kebijakan merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh Bank Indonesia sebagai implementasi dari pengawasan. Oleh karena

---

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. xv.

<sup>4</sup> Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. V.

itu seluruh bank baik bank primer (bank komersial/umum) maupun bank sekunder yang didirikan sebagai badan usaha dengan bentuk hukum perseroan terbatas (PT) atau koperasi, diawasi dan dibina oleh Bank Indonesia.<sup>5</sup>

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia disebutkan bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam kebijakan perbankan berubah seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Bank Indonesia sejak tahun 1999. Peran penting dalam kebijakan perbankan, yaitu sebagai otoritas tunggal yang berwenang mengatur dan mengawasi perbankan. Fungsi pengawasan bank tersebut merupakan salah satu pilar penting yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah.<sup>6</sup>

Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur dan mengikat publik serta Peraturan Dewan Gubernur yang mengatur dan mengikat ke dalam Bank Indonesia, Penetapan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Dewan Gubernur merupakan bentuk independensi dalam pembuatan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dengan demikian, intervensi dari pemerintah maupun pihak lain dapat diminimalisir.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> O.P.Simonangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, ctk. Kelima, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 1.

<sup>6</sup> Zulfi Diane Ziani, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, ctk. Pertama, Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 96.

<sup>7</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks, Jakarta, 2006, hlm. 131.

Kebijakan yang menarik dan patut dicermati yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah *Single Presence Policy* atau kepemilikan tunggal bank. Kebijakan tersebut dikeluarkan melalui Peraturan Bank Indonesia dimana sifat dari Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah mengikat dan memaksa bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam ruang lingkup atau lembaga yang menjadi kewenangan dari Bank Indonesia dimana salah satunya adalah lembaga perbankan.

Secara umum kebijakan *Single Presence Policy* adalah merupakan kebijakan dimana seseorang hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) bank saja atau dengan kata lain seseorang tidak boleh memiliki lebih dari satu bank. Sedangkan bank yang dimaksud dan diatur dalam kebijakan ini adalah bank umum, dimana pengertian bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan uaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.<sup>8</sup>

Kebijakan *Single Presence Policy* ini sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru, kebijakan *Single Presence Policy* merupakan langkah lanjut dari Bank Indonesia dalam mengimplementasikan program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) terutama program API pada pilar 1 dan pilar 3 yaitu penguatan Struktur Perbankan Indonesia, melalui Proses konsolidasi dan Penguatan Sistem Pengawasan

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia dan pasal 1 angka 3 Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

yang Independen dan Efektif yang tujuannya meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendorong konsolidasi perbankan.

*Single Presence Policy* (SPP) atau pemilikan tunggal bank merupakan salah satu kebijakan dari Bank Indonesia yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan *economic of scale* dan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia, selain itu juga sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat.<sup>9</sup>

Pengaturan *Single Presence Policy* itu sendiri sebelumnya diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia yang kemudian dilengkapi dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/32/DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, akan tetapi seiring berjalanya waktu dan sebagai akibat dari kurang efektifnya aturan tersebut Bank Indonesia kembali mengeluarkan aturan baru terkait kepemilikan tunggal yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada perbankan Indonesia yang kemudian dilengkapi dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/2/DPNP tanggal 4 Februari 2013 perihal Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, kedua aturan tersebut sebenarnya memiliki substansi yang sama akan tetapi terdapat sedikit perubahan-perubahan yang tertuang dalam PBI yang baru. Tujuan

---

<sup>9</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7082/single-presence-policy>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016 Pukul 11.45 WIB.

dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia tersebut selaras dengan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang ketentuan Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum, yaitu untuk mengarahkan bank-bank di Indonesia agar memiliki struktur permodalan yang kuat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan cara konsolidasi (pemisahan), *merger* (penggabungan), atau akuisisi (pengambilalihan).<sup>10</sup>

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia menyatakan bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) hanya pada satu bank saja. Kemudian pada ayat 2 menyebutkan tentang pihak-pihak yang dikecualikan atau pihak yang dapat tidak mematuhi peraturan Bank Indonesia tersebut. Kemudian di dalam Pasal 3 ayat (2) menyebutkan langkah-langkah penyesuaian struktur kepemilikan berupa opsi yang harus dipilih oleh Pemegang Saham Pengendali yang memiliki saham di lebih dari satu bank, opsi tersebut adalah:<sup>11</sup>

1. Melakukan merger atau konsolidasi atas bank yang dikendalikannya.
2. Membentuk perusahaan induk di bidang perbankan.
3. Membentuk fungsi holding.

---

<sup>10</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7082/single-presence-policy>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016 Pukul 11.46 WIB.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.

Dalam rangka mendukung struktur perbankan dan pertumbuhan ekonomi nasional maka diperlukan permodalan yang sehat dan kuat pula. Oleh karena itu, Bank Indonesia menetapkan modal inti yang harus dimiliki oleh bank yaitu sebesar Rp80 milyar pada tanggal 31 Desember 2007 dan apabila jumlah tersebut telah terpenuhi wajib memiliki modal inti sebesar Rp100 milyar pada tanggal 31 Desember 2010.<sup>12</sup>

Tingginya jumlah modal inti yang harus dimiliki oleh bank menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh bank-bank di Indonesia, hal ini dikarenakan perbankan di Indonesia masih belum memiliki permodalan yang kuat. Oleh karena itu bank-bank di Indonesia dianjurkan oleh Bank Indonesia untuk melakukan merger, konsolidasi, atau akuisisi.<sup>13</sup>

Langkah Bank Indonesia dalam membuat aturan *Single Presence Policy* bagi perbankan di Indonesia juga terlihat sebagai upaya untuk dapat mengurangi jumlah bank di Indonesia dimana di Indonesia sendiri memiliki jumlah bank yang tidak sedikit dan tidak sedikit pula bank yang dalam keadaan tidak sehat. Jumlah bank di Indonesia periode 2014 mencapai 120 dan dinilai kebanyakan. Banyaknya bank ini sudah tidak efisien. Pasalnya, yang diperlukan saat ini hingga tahun-tahun berikutnya

---

<sup>12</sup> Lihat pasal 3 ayat (2a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.

<sup>13</sup> Lihat pasal 2A Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.

adalah besarnya jumlah aset bukan bank. Hal ini untuk mendorong perbankan nasional bisa bersaing dengan bank-bank asing.<sup>14</sup>

Dengan berkurangnya jumlah bank yang ada di Indonesia diharapkan negara ini dapat memiliki bank-bank dengan tingkat kesehatan dan daya saing yang baik. Kesehatan bank secara umum adalah Kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank.<sup>15</sup>

Ryan Kiryanto seorang pengamat perbankan berpendapat bahwa jumlah bank di Indonesia sudah terlalu banyak, dan banyak juga bank dalam keadaan tidak sehat sehingga tidak efisien, beliau juga menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia dengan kondisi seperti ini belum mampu bersaing dengan bank-bank asing yang sudah mulai menjamur di Indonesia. Beliau juga mengatakan bahwa banyaknya bank-bank kelas menengah ke bawah yang kepemilikan aset dan modalnya masih terhitung rendah, perlu dilakukan konsolidasi dengan bank-bank besar agar keberlangsungan perkembangan bank tersebut menjadi lebih besar dan sehat. Pendapat tersebut beliau

---

<sup>14</sup> <https://finance.detik.com/moneter/d-2572199/ri-punya-120-bank-jumlahnya-kebanyakandan-perlu-dikonsolidasi>, diakses pada tanggal 8 November 2016 Pukul 10:45 WIB.

<sup>15</sup> Lihat pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

sampaikan dalam acara diskusi Polemik bertema 'Haruskah OJK Dibubarkan?' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (3/5/2014).<sup>16</sup>

Pada tanggal 3 juni 2008 merger bank terjadi antara bank Lippo dengan bank Niaga dan memiliki nama baru yaitu PT CIMB Niaga Tbk dan selanjutnya seluruh asset dan kewajiban bank Lippo akan dialihkan ke CIMB Niaga. Merger antar kedua bank tersebut merupakan salah satu implementasi dalam penegakan aturan *Single Presence Policy* yang diatur melalui peraturan Bank Indonesia sebelumnya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/18/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Sebelumnya baik Bank Lippo maupun Bank Niaga sahamnya dimiliki oleh investor asal Malaysia melalui Khazanah National Berhad, oleh karena itu merger kedua bank tersebut terjadi karena kedua bank tersebut dimiliki oleh pihak yang sama.<sup>17</sup>

Kebijakan *Single Presence Policy* tersebut ditargetkan oleh Bank Indonesia dapat direalisasikan paling lambat pada tahun 2010 menurut Peraturan bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia kemudian menurut aturan baru ditargetkan paling lambat satu tahun sejak Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 untuk melakukangn merger, konsolidasi dan pembentukan perusahaan induk di bidang perbankan, kemudian untuk pembentukan fungsi holding Bank Indonesia menargetkan dapat terealisasi setelah 6

---

<sup>16</sup> <https://finance.detik.com/moneter/d-2572199/ri-punya-120-bank-jumlahnya-kebanyakan-dan-perlu-dikonsolidasi> diakses pada tanggal 1 November 2016 Pukul 18:49 WIB.

<sup>17</sup> <http://pelita.or.id/baca.php?id=50181> diakses pada tanggal 10 November 2016 Pukul 11:06 WIB.

bulan Peraturan Bank Indonesia tersebut berlaku. Hal tersebut sejalan dengan apa yang tertuang dalam pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.<sup>18</sup>

Pasca berlakunya kebijakan *Single Presence Policy* tersebut pada kenyataannya hingga saat ini terdapat pihak yang masih menjadi pemegang saham pengendali di lebih dari satu bank. Pihak tersebut adalah justru pemerintah kita sendiri melalui kepemilikannya atas bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berjumlah 4 bank. Apabila ditinjau dari aturan *Single Presence Policy* tersebut kepemilikan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut masih dimiliki oleh pihak yang sama, dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pemegang saham pengendali (PSP) dari ke empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bank tersebut adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia 46 (BNI46), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Bagi Bank Umum non BUMN terdapat beberapa bank yang menjadi pengendali di lebih dari satu bank akan tetapi bank-bank tersebut telah melakukan penyesuaian struktur sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Peraturan Bank Indonesia.

Dengan demikian kebijakan *Single Presence Policy* seakan-akan tidak berlaku bagi bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara itu di dalam kebijakan *Single Presence Policy* yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.

Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia sama sekali tidak memberikan pengecualian terhadap bank BUMN untuk dapat mengesampingkan atau bahkan melanggar kebijakan tersebut. Menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tersebut terdapat 2 pihak yang dikecualikan dalam aturan *Single Presence Policy* tersebut sehingga dapat tidak melaksanakan ketentuan *Single Presence Policy*, adapun pihak tersebut adalah :<sup>19</sup>

1. Pemegang saham pengendali pada 2 (dua) bank yang masing-masing menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip yang berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
2. Pemegang saham pengendali pada 2 (dua) bank yang salah satunya merupakan bank campura (*Joint Venture Bank*).

Dalam pasal 2 ayat (2) kebijakan *Single Presence Policy* tersebut tidak ada satupun kalimat yang menyebutkan bahwa bank BUMN dapat tidak melaksanakan kebijakan *Single Presence Policy*.

Semakin eksisnya bank-bank BUMN yang hingga saat ini masih dimiliki oleh pihak yang sama menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara apa yang diatur di dalam Kebijakan *Single Presence Policy* dan apa yang menjadi realita saat ini. hal tersebut juga dapat dinilai sebagai ketidakadilan bagi Bank Umum non BUMN yang telah melakukan penyesuaian struktur seperti contoh Bank Lippo dengan Bank Niaga

---

<sup>19</sup> Lihat pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.

yang telah merger menjadi Bank CIMB Niaga. Maka terdapat perbedaan antara apa yang menjadi sebuah keharusan, apa yang seharusnya terjadi atau apa yang dicitakan (*Das Sollen*) dengan apa yang senyatanya terjadi atau yang merupakan implementasi dari apa yang seharusnya (*Das Sein*). Bank Indonesia dalam kebijakan *Single Presence Policy* Secara jelas mengatur bahwa selambatnya 2010 kebijakan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien, namun dengan masih berdirinya 4 Bank BUMN dengan pemilik yang sama menunjukkan adanya kesenjangan pula antara *Law in Action* Dengan *Law in the Book*. Artinya tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu tidak sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka didapatkan rumusan masalah yang akan di kaji yakni bagaimanakah implementasi kebijakan *single presence policy* pada Bank Umum di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan pada perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas maka tujuan objektif yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

#### 1. Tujuan Objektif

Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi kebijakan *single presence policy* pada bank umum di Indonesia.

## 2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum, khususnya hukum perbankan, terutama mengenai kebijakan *Single Presence Policy* beserta implementasinya terhadap Perbankan di Indonesia khususnya pada bank BUMN.
- b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia maka ketentuan mengenai adanya kepemilikan suatu bank yang berjumlah lebih dari 1 (satu) dan bergerak dalam bidang yang sama tidak lagi diperbolehkan. Kebijakan tersebut juga memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah bank yang ada di Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia menyebutkan bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) bank.<sup>20</sup>

Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia menyatakan bahwa dalam peraturan Bank Indonesia yang dimaksud dengan bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak termasuk kantor cabang asing.<sup>21</sup>

Pasal 1 angka 3 Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan uaha secara konvensional dan berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.<sup>22</sup>

Menurut pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

---

<sup>20</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 3 Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>23</sup>

Pihak yang harus mematuhi kebijakan *Single Presence Policy* adalah pihak yang memiliki lebih dari satu bank atau dengan kata lain mengendalikan lebih dari satu bank sebagai Pemegang Saham Pengendali. Apabila terdapat pihak yang masih menjadi Pemegang Saham Pengendali di lebih dari satu Bank maka diwajibkan melakukan penyesuaian struktur terhadap bank-bank yang dikendalikan. Penyesuaian struktur yang dimaksud adalah melakukan disventasi saham, melakukan merger/konsolidasi, pembentukan perusahaan induk di bidang perbankan atau biasa disebut *Bank Holding Company*, dan membentuk fungsi holding.

Disventasi saham dalam hal kebijakan *Single Presence Policy* adalah pengurangan sebagian besar saham dapat berbentuk penjualan atau dialihkan kepada pihak lain sehingga pemegang saham pengendali dalam suatu bank tidak lagi berstatus sebagai pengendali. Dalam hal ini Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang dimaksud adalah pihak yang menjadi pengendali di lebih dari satu bank sehingga dengan melakukan disventasi pihak tersebut tidak lagi menjadi pengendali di lebih dari satu bank. Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah pihak di luar kelompok usaha dan atau keluarga sampai dengan derajat kedua dari Pemegang Saham Pengendali. Pengalihan sebagian atau seluruh saham Pemegang Saham

---

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 TAHUN 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pengendali kepada pihak lain dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Akuisisi Bank Umum dan Pembelian Saham Bank Umum.<sup>24</sup>

Merger/konsolidasi adalah suatu peleburan dari suatu perusahaan ke dalam perusahaan lain dimana terjadi satu perusahaan tetap mempertahankan identitasnya semula dengan melakukan pengambilalihan kekayaan, tanggung jawab, dan kuasa atas perusahaan yang meleburkan diri tersebut. Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merger di bidang perbankan adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa likuidasi.<sup>25</sup>

Pembentukan perusahaan induk di bidang perbankan atau yang biasa disebut dengan holding adalah Bank-Bank yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali tersebut tetap ada sebagaimana semula, namun saham yang semula dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Pemegang Saham Pengendali dialihkan kepemilikannya kepada Perusahaan Induk di Bidang Perbankan.<sup>26</sup>

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia menyatakan bahwa ketentuan yang

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>26</sup> Lihat penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Bank Indonesia 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

dimaksud ayat (1) yaitu *Single Presence Policy* atau Kepemilikan Tunggal Bank dikecualikan bagi :

1. Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) Bank yang masing-masing menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip yang berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah;
2. Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) bank yang salah satunya merupakan bank campuran (*Joint Venture Bank*).<sup>27</sup>

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>28</sup>

Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia menyatakan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) adalah badan hukum yang dibentuk dan atau dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Bank-bank yang menjadi anak perusahaannya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.

<sup>28</sup> Lihat pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>29</sup> Lihat ketentuan umum Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.

Berdasarkan ketentuan- ketentuan di atas maka Perbankan adalah merupakan salah satu cirri BUMN berdasarkan bidang usahanya dan Bank BUMN masuk ke dalam kategori bank umum sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 3 Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah bukan merupakan lembaga yang dikecualikan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.

Dengan tetap berdirinya Bank Badan Usaha Milik Negara maka membuktikan bahwa kebijakan *Single Presence Policy* yang diatur oleh Bank Indonesia tersebut tidak efektif dan menunjukkan adanya kesenjangan menurut ilmu hukum antara apa yang seharusnya atau yang dicita-citakan (*Das Solen*) dengan apa yang senyatanya terjadi dalam realita (*Das Sein*).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum doctrinal (*doctrinal*) atau normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai dan hukum positif.<sup>30</sup> Berdasarkan pada studi

---

<sup>30</sup> Tim Penulisan Pedoman Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum*, ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2016. hlm. 10.

kepustakaan dengan menggunakan pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan yang berlaku dan bahan hukum lainnya.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di berbagai perpustakaan yang menyimpan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan melalui *Cyber media* atau yang biasa disebut dengan internet, adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

- a. Perpustakaan Universitas Islam Indonesia;
- b. Perpustakaan Graha Tama Pustaka DPRD DIY;
- c. *Cyber media* atau internet (*website*).

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pada prinsipnya untuk penelitian hukum normatif yang penulis lakukan metode pendekatan yang digunakan antara lain: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana melihat permasalahan atau isu dengan melihat dengan ketentuan atau aturan yang ada untuk dijadikan acuan di dalam menjawab rumusan masalah. Penulis juga menggunakan pendekatan normatif atau yang disebut dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana melihat permasalahan atau isu dengan membangun konsep hukum untuk dijadikan acuan di dalam menjawab rumusan masalah.

#### **4. Objek Penelitian**

Obyek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah kebijakan Bank Indonesia tentang *Single Presence Policy* atau yang biasa disebut dengan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia yang diatur sejak tahun 2006 melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia yang saat ini diatur dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

#### **5. Sumber Data Penelitian**

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah kebijakan *Single Presence Policy* atau kepemilikan tunggal perbankan yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Terhadap Perbankan Indonesia dan peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan putusan Peraturan Bank Indonesia tersebut tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini meliputi literatur buku yang berkaitan dengan Perbankan nasional, kebijakan publik, Peraturan Bank Indonesia dan buku-buku tentang keilmuan hukum lainnya, serta seluruh data yang dapat mendukung ataupun membantu menjelaskan bahan hukum primer.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data terkait dengan kebutuhan penelitian yang akan dikaji, selain itu berbagai literatur dan bahan hukum pendukung lain juga dikumpulkan dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## **6. Metode Penulisan**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang meliputi kegiatan klasifikasi data, pengolahan, penyajian hasil analisis, dan pengambilan kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang antara bab pertama sampai dengan bab terakhir merupakan satu kesatuan penelitian dan saling berkaitan, terdiri dari:

BAB I yaitu Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II mengulas mengenai tinjauan umum yang terdiri atas pengertian perbankan, kepemilikan bank dan kelembagaan Badan Usaha Milik Negara. Bab ini juga mengulas mengenai dasar hukum dalam kehiatan operasional perbankan dan mengulas teori secara dasar yang menjadi landasan piker dari pembahasan.

BAB III adalah pembahasan yang akan menjelaskan tentang analisis dan pembahasan yang meliputi pengertian dari kebijakan *Single Presence Policy* atau kepemilikan tunggal bank, Implentasi kebijakan *Single Presence Policy* atau kepemilikan tunggal bank pada Bank Umum, dan Implentasi kebijakan *Single Presence Policy* atau kepemilikan tunggal bank pada Bank Umum di Indonesia.

BAB IV yaitu penutup, berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB IV, maka akan ditarik suatu kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PERBANKAN, DASAR HUKUM OPERASIONAL BANK, DAN KEPEMILIKAN BANK

#### A. Tinjauan tentang Perbankan

##### 1. Istilah dan Pengertian Perbankan

Pengertian perbankan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Abdurrachman, perbankan (*bankin*) pada umumnya adalah kegiatan dalam menjualbelikan mata uang, surat efek dan instrument-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penugasan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat

---

<sup>31</sup>Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

diperdagangkan, atau benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.<sup>32</sup>

Dari pengertian di atas jelas bahwa usaha perbankan pada dasarnya suatu usaha simpan pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan (*person*) atau badan hukum (*recht person*). Pengertian secara itu secara historis dijumpai dalam Undang-Undang perbankan sebelumnya sebagaimana ditemukan dalam Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang memberikan pengertian bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Jika melihat definisi bank seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan di atas, maka frasa “semua badan” akan memberikan kesan bahwa bank tersebut dapat berbentuk usaha perorangan (jika tidak melihat persyaratannya lebih lanjut tentang pendirian bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012. Hlm.1.

<sup>33</sup> Zaenal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, cet. pertama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.28.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Oleh sebab itu, sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat (1) barulah diberikan definisi secara tegas tentang bank sebagai: badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>35</sup>

Dari pengertian di atas jelas bahwa usaha perbankan haruslah didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak boleh berbentuk usaha perorangan. Penegasan seperti itu dapat dilihat dalam ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menentukan beberapa bentuk hukum bank yaitu: Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT).<sup>36</sup>

Dalam Pasal 2, 3, dan 4 UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan asas fungsi dan tujuan perbankan Indonesia sebagai berikut:<sup>37</sup>

a. Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm.29

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Lihat Pasal 2, 3, dan 4 UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan.

b. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.

Dalam rangka melaksanakan asas demokrasi ekonomi, industri perbankan Indonesia harus menghindarkan diri dari ciri-ciri negatif yang dinyatakan dalam GBHN yaitu:<sup>38</sup>

- a. Sistem *free fught liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain;
- b. Sistem *etatisme* dimana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi swasta;
- c. Pemusatan kekuatan industri perbankan pada satu kelompok yang merugikan masyarakat.

2. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dan Lembaga Kepercayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2) definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

---

<sup>38</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan, ctk. Ketiga*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm.4.

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>39</sup>

Sesuai dengan isi UU No.7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan didasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dengan kata lain bank disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan.<sup>40</sup>

Pada intinya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai dengan Undang-Undang perbankan No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank didefinisikan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa, dengan kegiatan pokoknya yang mempunyai 3 (tiga) fungsi pokok, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Menerima penyimpanan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk;
- b. Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha;

---

<sup>39</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

<sup>40</sup> Lihat Undang-Undang No.7 tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>41</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengelola Bank Komersial edisi ke-1*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm.3.

- c. Melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai jasa lainnya di bidang keuangan, diantaranya inkaso transfer, *traveler check*, *credit card*, *safe deposit box*, jual beli surat berharga, dan lain sebagainya.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut tentang 2 (dua) fungsi bank berikut:<sup>42</sup>

- a. Fungsi perantara (intermediasi), yaitu penyediaan kemudahan untuk aliran dana dari pihak yang mempunyai dana (penyimpan) kepada pihak yang memerlukan guna memenuhi kekurangannya selaku peminjam. Peran ini sangat membantu pemilik dana dengan adanya keuntungan berupa pendapatan bunga dari pinjaman dan keamanan fisik bank yang ditinjau di bank.
- b. Fungsi transmisi, berkaitan dengan peranan bank dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan menciptakan uang kartal oleh Bank Indonesia dan uang giral serta instrument lain yang menyerupai uang, misalnya produk berkartu dalam berbagai bentuk, seperti Credit Card, Debit Card, Smart Card, dan lain sebagainya.

Sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang cirri-ciri utamanya sebagai berikut:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Soetanto Hadinoto, *How to Develop Successful Retail Banking Membedah Sukses Bank Ritel, ctk.pertama*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hlm. 1-2.

<sup>43</sup> Malayu S.P.Hasibuan, *op.cit*, hlm.4.

- a. Dalam menerima simpanan dari *Surplus Spending Unit* (SSU), bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu.
- b. Dalam menyalurkan dana kepada *Defisit Spending Unit* (DSU), bank tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas pemberian kredit yang diberikan kepada *Defisit Spending Unit* (DSU) yang memiliki reputasi baik.
- c. Dalam melakukan kegiatannya, bank lebih banyak menggunakan dana masyarakat yang terkumpul dalam banknya dibandingkan dengan modal dari pemilik atau pemegang saham bank.

Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat disamping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Bank juga harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsinya sebagai *Agent of Development* dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas.<sup>44</sup>

Baik sebagai lembaga intermediasi keuangan dan lembaga kepercayaan masyarakat, bank dalam perbankan Indonesia juga terdiri dari berbagai macam jenis. Berikut jenis-jenis bank dalam perbankan Indonesia:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Memahami Bisnis Bank Edisi-1*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm.8-9.

a. Jenis Bank Berdasarkan Dengan Fungsinya

- 1) Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, bertugas mengatur kebijakan dalam bidang keuangan (moneter) dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
- 2) Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 3) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya.
- 4) Bank umum yang khusus melaksanakan kegiatan tertentu, yaitu melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pembangunan perumahan.

b. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

- 1) Bank Umum Milik Negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan Undang-Undang.
- 2) Bank Umum Swasta, yaitu bank yang didirikan dan menjalankan usaha golongan pengusaha tertentu setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan.
- 3) Bank Campuran, yaitu bank yang didirikan bersama-sama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia dengan satu atau lebih yang berkedudukan di luar negeri.

- 4) Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- 5) Bank Syariah, yaitu bank yang menerapkan prinsip perbankan berdasarkan Syariah Islam.

c. Jenis Bank Menurut Keegiatannya

- 1) Corporate Bank , yaitu bank dengan pelayanan berskala besar.
- 2) Retail Bank, yaitu bank dengan pelayanan berskala kecil.
- 3) Retail Corporate Bank, yaitu bank dengan pelayanan berskala besar dan kecil.

d. Jenis Bank Menurut Status dan Kedudukannya

- 1) Bank Devisa, adalah bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing, baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana, serta dalam pemberian jasa-jasa keuangan. Dengan demikian, bank devisa dapat melayani secara langsung transaksi-transaksi dalam skala internasional.
- 2) Bank Non-Devisa, adalah bank umum yang masih berstatus non-devisa yang hanya dapat melayani transaksi-transaksi di dalam negeri (domestik). Bank umum non-devisa dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah memenuhi ketentuan-ketentuan, antara lain volume usaha minimal mencapai jumlah tertentu, tingkat kesehatan, dan kemampuannya dalam memobilisasi dana, serta memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam valuta asing.

### c. Permodalan Bank

Secara umum modal adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal ini bisa berupa uang dan tenaga (keahlian). Modal uang biasa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk membeli aset, hingga modal kerja.<sup>46</sup>

Penggunaan modal bank secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan berbagai tujuan guna menunjang kegiatan operasional bank. jumlah modal suatu bank dianggap tidak mencukupi apabila tidak memenuhi maksud-maksud tersebut. Dalam manajemen bank umum penetapan jumlah kebutuhan modal merupakan masalah yang cukup kompleks. Kesulitan tersebut antara lain menentukan penggunaan dan kebutuhan modal bank. Pada dasarnya memutuskan tujuan modal jauh lebih sederhana karena tujuan modal bank dengan modal perusahaan non bank dapat dikatakan tidak jauh berbeda (Dahlan Siamat 1993:62).<sup>47</sup>


Fungsi utama modal bank umum pada prinsipnya ada tiga, yaitu fungsi operasional, fungsi perlindungan, dan fungsi pengaturan. Dari ketiga fungsi utama tersebut, fungsi modal bank dapat disimpulkan untuk:<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> <http://businessnthings.com/pengertian-modal-usaha-dan-jenis-jenis-modal-perusahaan/>, diakses pada tanggal 11 Desember 2016 Pukul 16.00 WIB.

<sup>47</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, ctk.pertama*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.113.

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm.113-114.

- 
- a. Melindungi depositan dengan menyanggah semua kerugian atau bila terjadi insolvensi dan likuidasi, terutama bagi sumber dana yang tidak di asuransikan;
  - b. Untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor, inventaris guna menunjang kegiatan operasional dan aktiva tidak produktif lainnya;
  - c. Memenuhi ketentuan permodalan minimum, yaitu untuk menutupi kemungkinan terjadi kerugian pada aktiva yang memiliki resiko yang tidak dapat diperkirakan, sehingga perasi bank dapat tetap berjalan tanpa mengalami gangguan yang berarti;
  - d. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan bank memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan memberi keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian (Dahlan Siamat 1993:63).

Berdasarkan ketentuan yang di atur oleh Bank Indonesia tentang pengertian modal, maka modal bank terdiri dari:

- a. Modal inti
- b. Modal Pelengkap

Modal inti terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk oleh laba setelah pajak, dan laba yang telah diperoleh setelah perhitungan pajak dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk koperasi. Modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan sebagaimana diatur dalam UU tentang Koperasi.
- b. Agio Saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nominalnya.
- c. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual, apabila saham tersebut dijual. Modal dari pihak luar yang berbadan hukum koperasi yang diterima oleh bank juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.
- d. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.

---

<sup>49</sup> Wijanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia edisi baru*, ctk.pertama, Pustaka Utama Grafity, Jakarta, 1994. hlm.141-142.

- e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- f. Laba yang ditahan (*retained earning*), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diputuskan untuk tidak dibagikan.
- g. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurangan modal inti.
- h. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal ini pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurangan modal inti.

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman, serta pinjaman subordinasi dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm.143-144

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 12,5% dari jumlah ATMR.
- c. Modal pinjaman, yaitu hutang yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang dan mempunyai ciri-ciri:
  - 1) Tidak dijamin oleh bank bersangkutan, dipersamakan dengan modal (*subordinated*) dan telah dibayar penuh.
  - 2) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
  - 3) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi *retained earnings* dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilunasi.
  - 4) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

Dalam pengertian modal pinjaman ini termasuk cadangan modal dari penyeteroran modal efektif oleh pemilik bank belum didukung oleh modal

dasar (yang sudah mendapat pengesahan dari instansi berwenang) yang mencukupi, dan tidak termasuk *debt instruments* pasar modal beserta semua derivatifnya. Untuk bank yang berbadan hukum koperasi, pengertian modal pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU tentang Koperasi.

- d. Pinjaman subordnasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman
  - 2) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
  - 3) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh.
  - 4) Minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun.
  - 5) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.
  - 6) Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Muhammad H. Behesti mendefinisikan modal sebagai sekumpulan konsumsi yang diperoleh, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh nilai yang sama yang lebih banyak lagi. Dalam kaitan dengan factor produksi, behest menyatakan bahwa

peran modal dalam meningkatkan hasil produksi yakni ditandai dengan pemunculan nilai-nilai baru.<sup>51</sup>

Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14 yaitu:

“Dijadikan Indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”

Kata “kecintaan” berarti modal karena disebut emas dan perak, kuda yang bagus dan ternak (termasuk bentuk modal yang lain). Kata “dunia” menunjukkan kepentingan modal dalam kehidupan manusia.<sup>52</sup>

Rasulullah SAW menekankan pentingnya modal dalam sabdanya:

“Tidak boleh dengki kecuali pada dua perkara yaitu: orang yang hartanya digunakan untuk jalan kebenaran dan orang yang ilmu pengetahuannya diamalkan kepada orang lain”. (HR. Ibnu Asakir)

Bahkan lebih jauh, betapa pentingnya modal untuk mengembangkan bisnis kedepan, Sayyidina Umar r.a selalu menyuruh umat Islam untuk mencari lebih

---

<sup>51</sup> Muhhamad H. Behesti, *Kepemilikan Dalam Islam*, ter. Lukman Hakim dan Ahsin M, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1992, Hlm.45.

<sup>52</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah(Edisi Revisi)*, ctk.kedua, UIN Maliki Press, Surabaya, 2013, Hlm.129.

banyak aset atau modal. ini menunjukkan bahwa memperkuat modal tidak hanya menjadi prioritas dalam sistem ekonomi modern seperti sekarang ini, tetapi dalam kenyataannya telah terpikirkan sejak 15 abad yang lalu pada masa awal kedatangan Islam. Memang perlu diakui tanpa ketersediaan modal yang mencukupi hampir mustahil rasanya bisnis yang ditekuni bisa berkembang sesuai dengan yang ditargetkan. Hanya saja sistem ekonomi Islam mempunyai cara tersendiri disbanding dengan sistem kapitalis yang selalu berupaya untuk memperkaya modal dengan memperkuat produksi. Untuk mencapai target yang diinginkan sistem ini bisa saja menghalalkan segala macam cara tanpa memikirkan apakah sistem yang ditempuh menguntungkan atau merugikan pihak lain. Penerapan sistem bunga misalnya merupakan salah satu contoh sistem kapitalis untuk terus mengembangkan modal yang dimiliki. Tanpa peduli apakah pihak yang meminjam mengalami kerugian atau tidak, hal itu bukan urusan pemilik modal, karena yang terpenting adalah siapapun yang menggunakan jasa harus mengembalikan sesuai jumlah kelebihan (bunga) yang telah ditetapkan, ditambah dengan pinjaman pokoknya.<sup>53</sup>

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang jumlah modal inti minimum bank menjelaskan bahwa mendukung struktur perbankan dan pertumbuhan ekonomi nasional maka diperlukan permodalan yang sehat dan kuat pula. Oleh karena itu, Bank Indonesia menetapkan modal inti yang harus dimiliki oleh bank yaitu sebesar Rp80 milyar pada tanggal 31 Desember 2007 dan apabila jumlah tersebut telah

---

<sup>53</sup> *Ibid.* Hlm.129-130.

terpenuhi wajib memiliki modal inti sebesar Rp100 milyar pada tanggal 31 Desember 2010.<sup>54</sup>

## **B. Dasar Hukum Operasional Kegiatan Perbankan**

Sumber hukum formal dalam hukum perbankan di Indonesia tidak hanya terbatas pada sumber hukum tertulis, tetapi juga dimungkinkan adanya sumber hukum yang tidak tertulis. Berbicara tentang sumber hukum formal di Indonesia, maka kita akan selalu menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber utama. Selanjutnya, kita bisa mengurut sumber hukum formal mengenai bidang perbankan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya.
2. Undang-undang Pokok di bidang perbankan dan Undang-undang pendukung sektor ekonomi dan sektor lainnya terkait, seperti:
  - a. Peraturan pokok
    - 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
    - 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009

---

<sup>54</sup>Lihat pasal 3 ayat (2a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang.

- 3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- 4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b. Peraturan pendukung

Yaitu baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-undang lainnya yang berkaitan dan banyak hubungannya dengan kegiatan perbankan, misalnya:

- 1) Undang-undang yang mengatur tentang badan usaha atau lembaga yang berkaitan dengan perbankan, seperti Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- 2) Undang-undang pengesahan yang berkaitan dengan perjanjian internasional, baik di bidang perbankan maupun sektor ekonomi, seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing Trade Organization*.
- 3) Undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi lainnya, seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai tukar, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- 4) Undang-undang yang berkaitan dengan jaminan, seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 5) Dan Undang-undang Lainnya

### 3. Peraturan Pemerintah

#### a. Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Perbankan, seperti:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi Bank Umum.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di luar Negeri.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan, Likuidasi Bank.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1999 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 8) Dan Peraturan Pemerintah lainnya.

- b. Peraturan Pemerintah Pelaksanaan dari Undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lainnya, seperti:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan dan Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001.
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseron Terbatas.
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditur.
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan.
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
  - 7) Dan Peraturan Pemerintah lainnya.
4. Peraturan Presiden (Perpres), Misalnya:
- a. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri;
  - b. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia;

- c. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2005 tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat; dan
  - d. Peraturan Presiden lainnya.
5. Keputusan Menteri Keuangan.
  6. Peraturan Bank Indonesia.
  7. Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang tidak langsung mengurus perbankan, tetapi peraturannya memuat ketentuan yang erat dengan kegiatan perbankan atau secara langsung mengatur kegiatan perbankan, misalnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Perbankan Milik Pemerintah Daerah.

### **C. Kepemilikan Bank**

1. Pengaturan tentang Kepemilikan Bank

Kepemilikan bank diatur di dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada prinsipnya pendiri bank umum dan bank perkreditan rakyat bisa warga negara atau badan hukum Indonesia dan khusus bank perkreditan rakyat dapat dimiliki bersama oleh pendirinya. Di Indonesia, bank tidak dapat didirikan oleh warga negara asing sendiri, kecuali didirikan secara kemitraan antara warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm.76.

Dalam Pasal 22 ditentukan bahwa:<sup>56</sup>

- (1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
  - a. Warga Negara Indonesia dan atau badan Hukum Indonesia; atau
  - b. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya Pasal 26 ditegaskan:<sup>57</sup>

- (1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
- (2) Warga Negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Jika terjadi perubahan kepemilikan bank, maka wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.

---

<sup>56</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>57</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dengan surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/33.KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, persyaratan kepemilikan Bank Umum dan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah telah diatur lebih lanjut. Disana disebutkan bahwa kepemilikan bank umum oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya adalah sebesar modal bersih sendiri badan hukum yang bersangkutan, yang merupakan penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan kerugian, bagi badan hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah; atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi.<sup>58</sup>

Sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat, menurut pasal 23 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:<sup>59</sup>

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya Warga Negara Indonesia;
- c. Pemerintah daerah atau dapat

---

<sup>58</sup> Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm.77.

<sup>59</sup> Lihat Pasal 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- d. Dimiliki bersama antara Warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan/atau pemerintah daerah.

Persyaratan kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (BPRS) lebih lanjut diatur didalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Ditegaskan bahwa kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah oleh badan hukum setinggi-tingginya sebesar modal bersih sendiri dan badan hukum yang bersangkutan, yang merupakan penjumlahan dari modal disertor, cadanga, dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah; atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi.<sup>60</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-undang Perbanka, khusus bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk perseroan terbatas (PT), sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Adapun saham bank dalam bentuk saham atas nama tersebut dimaksudkan untuk mengetahui perubahan kepemilikan saham bank. hal tersebut berarti saham dalam bentuk saham

---

<sup>60</sup> Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm.78.

atas tunjuk tidak diperbolehkan, karena dalam saham atas tunjuk tidak dicantumkan nama pemegang atau pemiliknya, serta siapa yang mengunjukkan saham dan saham tersebut dianggap sebagai pemegang atau pemiliknya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengetahui perubahan kepemilikan saham bank yang bersangkutan.<sup>61</sup>

Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pimpinan Bank Indonesia. Dalam hal perubahan kepemilikan bank, dalam Pasal 27 Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa setiap pemilik saham atas bank wajib atas ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 yang berhibingan dengan perizinan dan kegiatan usaha bank serta wajib melaporkannya kepada Bank Indonesia.

Berkaitan dengan kepemilikan bank, patut pula dicermati dan memahami ketentuan Pasal 14 PP No.70 tahun 1992 yang menyebutkan:<sup>62</sup>

- (1) Warga negara asing atau badan hukum dapat membeli saham Bank Umum yang dijual melalui bursa efek di Indonesia sebanyak-banyaknya 49% dari saham yang dicetak pada bursa efek Indonesia;
- (2) Khusus bagi bank Umum milik negara, maksimum saham yang dapat dicatatkan pada bursa efek di Indonesia adalah sebesar 49% dari modal yang disetor. Jika warga negara asing atau badan hukum asing dapat membeli atau

---

<sup>61</sup> Zulfi Diane Zaini, *op.cit*, hlm.80.

<sup>62</sup> Lihat Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.70 tahun 1992.

memiliki saham Bank Umum, maka secara yuridis bahwa orang asing itu berhak menjadi pemilik atau memiliki Bank Umum.

Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan:<sup>63</sup>

- a. Pengertian saham, sebagai bukti ikut sertanya kepemilikan dalam perusahaan dengan mempunyai hak-hak dalam perseroan seperti ikut menentukan *policy* perusahaan, menerima bagian dari keuntungan dan sebagainya (Akhmad Ikhsan, SH 1976, 169). Bahkan menurut RT. Sutantya R.Hadikisuma, S.H., dengan tegas dikatakan bahwa para pemegang saham adalah pengusaha dan pemilik perseroan.
- b. Dalam PP No.71 Tahun 1992 Pasal 11 dengan tegas disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya Warga Negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki oleh ketiganya. Dari ketentuan ini jelaslah, bahwa BPR hanya dapat dimiliki oleh orang Indonesia (orang asing tidak dapat memiliki BPR). Berarti secara *acontrario* dapat disimpulkan bahwa Bank Umum dapat dimiliki oleh orang asing sebab tidak diatur secara tegas pelanggarannya dalam Peraturan Pemerintah No.70 tahun 1992, oleh sebab itu untuk memperjelas persoalan konsepsi kepemilikan dan pendirian Bank Umum ini maka perlu pengaturan lebih lanjut di masa yang akan datang.

---

<sup>63</sup> Zaenal Asikin, *op.cit*, hlm.132-133.

## 2. Batasan terhadap Kepemilikan Bank.

Bank Indonesia (BI) telah merilis Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Aturan menjelaskan batas maksimum yang baru tentang kepemilikan saham pada bank. Direktur Grup Hubungan Masyarakat Bank Indonesia, Difi.A Johansyah menjelaskan, aturan baru ini diterapkan untuk menghadapi dinamika perkembangan perekonomian regional dan global. Selain itu, industri perbankan nasional juga perlu meningkatkan ketahanannya. Caranya, dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (*good corporate governance*). Selain itu, diperlukan penataan struktur kepemilikan bank. "Penataan struktur kepemilikan saham bank dilakukan melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank," kata Difi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (18/7/2012).<sup>64</sup>

Berikut adalah aturan terkait dengan batasan terhadap kepemilikan yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum :<sup>65</sup>

- a. Dalam pasal 2 ayat (2) penetapan batas maksimum kepemilikan saham pada bank berdasarkan kategori pemegang saham sebagai berikut:

---

<sup>64</sup><http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/07/18/22011010/Ini.Dia.Aturan.Baru.Kepemilikan.Saham.Bank.Umum>. diakses pada tanggal 13 Desember 2016 Pukul 14.40 WIB.

<sup>65</sup> Lihat Pasal 2 dan 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

- 1) 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
  - 2) 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan; dan
  - 3) 20% (dua puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham perorangan.
- b. Batas maksimum kepemilikan saham untuk kategori pemegang saham perorangan pada bank umum syariah adalah 25 persen dari modal Bank.
- c. Dalam Pasal 2 ayat (5) menyebutkan Lembaga keuangan bukan bank yang tidak memenuhi criteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlakukan sebagai badan hukum bukan lembaga keuangan yang hanya dapat memiliki saham dengan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.
- d. Pasal 6 ayat (1) menjelaskan Bagi pemegang saham dengan kategori badan hukum lembaga keuangan Bank, dapat memiliki saham bank lain lebih dari 40 persen dengan memenuhi syarat dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tersebut juga menyebutkan dalam pasal 11 hingga 12 implementasi batas maksimum kepemilikan saham bank:
- 1) Ketentuan ini berlaku sejak dikeluarkan (bagi pemegang saham baru).

- 2) Bagi pemegang saham eksisting, kebijakan ini diutamakan bagi pemegang saham pada bank yang peringkat TKS dan/atau GCG nya 3 atau lebih buruk.
- 3) Bagi pemegang saham pada bank yang memperoleh penilaian TKS dan GCG dengan peringkat 1 atau 2, selama dapat mempertahankan peringkat TKS dan GCG-nya, tidak wajib menyesuaikan batas maksimum kepemilikannya, kecuali memenuhi kondisi tertentu.
- 4) Bagi pemegang saham pada bank yang memperoleh penilaian TKS dan/atau GCG dengan peringkat 3 atau lebih buruk, diberikan kesempatan untuk memperbaiki peringkat TKS dan/atau GCG sampai dengan periode penilaian hingga 31 Desember 2013.
- 5) pada 31 Desember 2013 Bank dimaksud masih belum berhasil memperbaiki peringkat TKS dan/atau GCG-nya, maka pemegang saham pada bank tersebut wajib menyesuaikan batas maksimum kepemilikan saham paling lambat 5 tahun sejak Januari 2014.
- 6) Sampai dengan akhir Desember 2013, pemegang saham eksisting yang meningkatkan kepemilikan saham wajib menyesuaikan batas maksimum kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan sejak Januari 2014.

#### **D. Riba Bank Konvensional Menurut Pandangan Islam**

Praktek perbankan di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan, akan tetapi pada zaman penjajahan negeri ini di kuasai oleh kaum barat yang tidak mengenal sama sekali tentang ajaran Islam. Kegiatan lembaga keuangan seperti pembiayaan

dan perbankan diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia sejak berdirinya *Vereenigde oost-Indische Compagnie* (VOC). Perusahaan yang pertama kali menjalankan fungsi sebagai bank di Indonesia yaitu *De Nederlandsche Handel Maatschappij* (HNM) yang secara resminya adalah perusahaan dagang. Adapun perusahaan yang benar-benar resmi didirikan untuk menjalankan usaha bank, yaitu *NV De Javasche Bank*. Bank tersebut didirikan pada permulaan abad ke-19 terlihat dari materi *Besluit* Nomor 28 tertanggal 11 Desember 1827 mengenai *Ooctrooi Reglement voor De Javasche Bank*. Adapun modal pertamanya sebesar satu juta gulden tercantum dalam *Besluit* Nomor 25 tertanggal 24 Januari 1828. Modal tersebut berasal dari setoran pemerintah Hindia Belanda dan *De Nederlandsche Handel Maatschappij* (HNM).<sup>66</sup>

Dengan telah berdirinya *De Javasche Bank* oleh pemerintah Hindia Belanda, bank tersebut diberi monopoli untuk mengeluarkan uang yang semula penguasaannya ditangani oleh pemerintah sendiri. Sejak itu bank tersebut terkenal sebagai bank sirkulasi atau *bank of issue*. Dari fungsi seperti itu, maka bank tersebut merupakan banker bagi pemerintah Hindia Belanda meskipun belum menjadi bank sentral penuh karena hanya menjalankan beberapa tugas yang biasa dilakukan oleh bank sentral, diantaranya, mengelompokkan dan mengedarkan uang kertas; mendiskonto wesel, surat utang jangka pendek, dan obligasi negara, menjadi kasir pemerintah; menyimpan dan menguasai dana-dana devisa dan bertindak sebagai pusat kliring sejak tahun 1909.

---

<sup>66</sup> Muhammad Djumhana, *op.cit*, Hlm. 50-51.

meskipun menjalankan tugasnya sebagai bank sirkulasi, tugas sebagai bank umum pun tetap dijalannya sehingga turut bersaing dengan bank-bank lain. Sifat dualistis ini berkali-kali menimbulkan berbagai kritik, dengan mengemukakan alasan-alasannya, antara lain:<sup>67</sup>

1. Dengan bunga yang lebih rendah dari pada bank-bank lain maka *De Javasche Bank* dapat dengan mudah menarik nasabah yang terbaik.
2. Persaingan oleh suatu badan (*De Javasche Bank*) yang karena tugasnya dapat memiliki data bank-bank lain sehingga dianggap tidak wajar.

Sejarah yang telah di jelaskan di atas telah membuktikan bahwa bank yang didirikan di Indonesia pertama kali dilakukan dengan ajaran-ajaran barat. Hingga pada akhirnya jenis-jenis kegiatan dan layanan pun tidak memperhatikan tentang ajaran Islam. Maka dengan fakta tersebut sudah jelas praktik riba dalam kegiatan perbankan tidak dapat di hindari, bahkan bank-bank konvensional sekarang di era modern ini tidak ada satupun yang tidak menjalankan praktik riba.

Di bidang transaksi ekonomi, Islam melarang keras praktik riba. Al-Dhahabi dalam kitab *Al-Kabair* menjadikan riba sebagai salah satu perilaku dosa besar yang harus di jauhi. Secara sederhana riba berarti menggandakan uang yang dipinjamkan atau di hutangkan pada seseorang. Secara etimologis (lughawi) riba (اربا) adalah isim maqshur, berasal dari rabaa yarbuu. Asal arti kata riba adalah ziyadah yakni

---

<sup>67</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank, ctk.ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.122.

tambahan atau kelebihan. Secara terminologis (istilah) riba adalah setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai-tandingnya (nilai barang yang diterima). (Lihat Ibnu Arabi dalam نأرقلا م الكأ). Ada dua macam jenis riba yaitu riba al-fadhl (ةئئئسنلا ابر) (ال-ناسل'اه فضل) (بر) la abir nad).<sup>68</sup>

Hukum riba adalah haram dan termasuk dari dosa besar karena akan menyebabkan kesengsaraan kaum dhuafa, menzalimi orang miskin, eksploitasi si kaya pada si miskin, menutup pintu sedekah dan kebajikan serta membunuh rasa empati antar manusia yang berbeda strata sosial ekonominya. Berikut adalah dalil haramnya riba:

1. Al-Baqarah 2:278 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
2. Al-Baqarah 2:279 ظَلُمُونَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَدْرَأُونَ وَلَا تَنْظُمُونَ  
Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

---

<sup>68</sup><http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=fatawa%2Ffatwa&id=470>, diakses pada 15 Februari 2017 Pukul 17.15 WIB.



## BAB III

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *SINGLE PRESENCE POLICY* TERHADAP BANK UMUM DI INDONESIA

#### A. Penerapan kebijakan *Single Presence Policy* atau kepemilikan pada Bank Umum di Indonesia.

Sebelum masuk kepada pembahasan terkait *Single Presence Policy* atau yang biasa disebut dengan kepemilikan tunggal perbankan hingga implementasinya pada bank umum di Indonesia, maka akan lebih baik bila membahas mengenai kepemilikan bank terlebih dahulu. Kepemilikan bank berkaitan dengan pihak yang menjadi pemilik dari suatu bank termasuk didalamnya pemilikan saham dari bank yang telah *go public*, juga persyaratan posisi seorang atau badan hukum sebagai pemilik bank atau komposisi dari pihak asing dari sebuah bank, serta mekanisme dan prosedur peralihannya. Dalam hal kepemilikan ini pula tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan pendirian bank itu sendiri. Pihak yang menjadi titik awal dari sebuah bank pada dasarnya mereka yang mendirikan bank tersebut.<sup>70</sup>

Pengaturan komposisi dari suatu kepemilikan bank pada mulanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992, khususnya pada pasal 13 dan 14. Ketentuan tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Muhammad Djumhana, *op.cit*, hlm. 243.

<sup>71</sup> Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum.

1. Suatu badan hukum dapat memiliki saham bank umum sebanyak-banyaknya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.
2. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat membeli saham bank umum yang dijual melalui bursa efek di Indonesia sebanyak-banyaknya 49% dari saham yang dicatatkan pada bursa.
3. Khusus bagi Bank Umum Milik Negara, maksimum saham yang dapat dicatatkan pada bursa efek di Indonesia adalah sebesar 49% dari modal disetor.

Dalam perkembangannya melalui peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1996, saham bank umum milik negara untuk di catatkan di bursa efek tidak dibatasi sehingga memungkinkan warga negara asing dan/atau badan hukum asing untuk membeli saham bank umum milik negara yang dijual pada bursa sampai dengan 49% dari saham yang dicatatkan pada bursa. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, bank yang berkedudukan di luar negeri dapat melakukan penyertaan modal kepada bank umum yang telah ada, dalam rangka memperkuat permodalan tersebut. Seiring dengan dilakukannya perubahan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maka peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999. Selanjutnya saat ini peraturan mengenai Bank Umum tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia

Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>72</sup>

*Single Presence Policy* (SPP) merupakan kebijakan yang dikenal dengan Pakto (Paket Kebijakan Oktober) 2006 ini meningkatkan pada Pakto (Paket Kebijakan Oktober) sebelumnya di tahun 1988, beberapa waktu yang lalu perbankan nasional mempromosikan konsep “liberalisasi”. *Single Presence Policy* ini adalah kebijakan yang dikeluarkan sesudah Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yaitu penguatan Struktur Perbankan Nasional dan Peningkatan Fungsi Pengawasan. Kebijakan ini mengharuskan kepada semua pemilik bank khususnya pemegang saham pengendali (PSP) untuk mengkonsolidasikan kepemilikannya di bank-bank yang ada dalam satu grup usahanya dengan batas waktu hingga 2010.<sup>73</sup>

Pokok kebijakan *Single Presence Policy* atau kepemilikan tunggal adalah bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali (PSP) pada satu Bank Umum di Indonesia. Dalam hal suatu pihak telah menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada lebih dari satu bank dan atau melakukan pembelian saham bank lain sehingga yang bersangkutan menjadi Pemegang Saham Pengendali di lebih dari satu bank, maka yang bersangkutan wajib untuk memenuhi ketentuan *Single Presence Policy* atau kepemilikan tunggal. Bagi Pemegang Saham Pengendali (PSP)

---

<sup>72</sup> Muhammad Djumhana, *op.cit*, hlm. 244-245.

<sup>73</sup> Johannes Ibrahim, “Penerapan *Single Presence Policy* dan Dampaknya bagi Perbankan Nasional”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Edisi No.2 Vol 27, 2008, Hlm.5.

yang memilih untuk melakukan merger atau konsolidasi untuk memenuhi struktur kepemilikan sesuai dengan ketentuan ini maka akan memperoleh insentif berupa:<sup>74</sup>

1. Pelonggaran sementara pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM);
2. Perpanjangan waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
3. Permudahan pembukaan kantr cabang dan/atau;
4. Pelonggaran sementara *Good Corporate Governance* (GCG)

*Single Presence Policy* diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia. Pada prinsipnya kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia diberlakukan pada kepemilikan saham Bank Umum, tidak termasuk kantor cabang bank asing, oleh Pemegang Saham Pengendali yang diperoleh setelah berlakunya ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Namun demikian, untuk mendukung tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut, maka Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Umum yang telah mengendalikan lebih dari satu Bank Umum pada saat mulai berlakunya ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sahamnya pada Bank-bank Umum yang dikendalikannya.

---

<sup>74</sup>Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan Indonesia 2016, hlm. 110-111. Diakses dalam situs resmi [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Diakses pada tanggal 2 februari 2017, Pukul 09.30 WIB.

Penyesuaian struktur tersebut dapat berupa melakukan merger, membentuk *bank holding company* atau perusahaan induk di bidang perbankan atas bank-bank yang dikendalikannya, atau membentuk fungsi *holding*.<sup>75</sup>

Pengaturan *Single Presence Policy* itu sendiri sebelumnya diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia yang kemudian dilengkapi dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/32/DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, akan tetapi seiring berjalanya waktu dan sebagai akibat dari kurang efektifnya aturan tersebut Bank Indonesia kembali mengeluarkan aturan baru terkait kepemilikan tunggal yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada perbankan Indonesia yang kemudian dilengkapi dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/2/DPNP tanggal 4 Februari 2013 perihal Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, kedua aturan tersebut sebenarnya memiliki substansi yang sama akan tetapi terdapat sedikit perubahan-perubahan yang tertuang dalam PBI yang baru.

Salah satu perbedaan yang dapat diperhatikan dari kedua peraturan tersebut dapat dilihat dari jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan oleh Bank Indonesia Berikut adalah hal-hal pokok yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia tentang pengaturan *Single Presence Policy* Nomor 14/24/PBI/2012:

---

<sup>75</sup> Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

## 1. Pengaturan tentang Kepemilikan Bank

- a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada 1 (satu) bank;
- b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pihak yang dimaksud sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) adalah:
  - 1) Telah menjadi Pemegang Saham pengendali pada lebih dari satu bank; atau
  - 2) Melakukan pembelian saham bank lain sehingga yang bersangkutan menjadi Pemegang Saham pengendali pada lebih dari satu bank

Maka yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1).

## 2. Pengaturan tentang penyesuaian struktur

Menurut Pasal 3 ayat (2) pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Merger atau konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikannya;
- b. Membentuk perusahaan Induk di bidang perbankan, atau
- c. Membentuk Fungsi  *Holding*.

## 3. Pengaturan tentang pengecualian

Menurut dalam Pasal 2 ayat (1) ketentuan tentang kepemilikan tunggal dikecualikan bagi:

- a. Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) Bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip yang berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan Prinsip Syariah; dan
  - b. Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) bank yang salah satunya merupakan Bank Campuran (*Joint Venture Bank*).
4. Pengaturan tentang opsi atau pilihan yang diambil dalam penyesuaian struktur
- a. Merger atau Konsolidasi
    - 1) Menurut Pasal 4 ayat (1) bagi bank yang memilih untuk melakukan merger atau konsolidasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan insentif berupa:
      - a) Pelonggaran sementara pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM);
      - b) Perpanjangan aktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
      - c) Kemudahan pembukaan kantor cabang; dan/atau
      - d) Pelonggaran sementara penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
    - 2) Menurut Pasal 4 ayat (2) tata cara pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan.

b. Perusahaan Induk di bidang Perbankan

Bagi pihak yang memilih untuk melakukan penyesuaian struktur dengan membentuk Perusahaan Induk di bidang Perbankan diatur di dalam Pasal 5 dan pasal 7 sebagai berikut:

- 1) Bentuk badan hukum Perusahaan induk di bidang Perbankan adalah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Perusahaan Induk di bidang Perbankan hanya dapat melakukan kegiatan penyertaan, yang mencakup penyediaan jasa manajemen dalam rangka meningkatkan efektifitas konsolidasi, strategi usaha, dan optimalisasi kelompok usaha yang dikendalikannya.
- 3) Perusahaan Induk di bidang perbankan berada 1 (satu) tingkat di atas bank-bank yang dikendalikannya secara langsung.
- 4) Perusahaan Induk di bidang Perbankan dapat berdiri sendiri sebagai 1 (satu) badan hukum atau berupa Perusahaan Induk di Bidang Keuangan (*Financial Holding Company*) yang mengkonsolidasikan lembaga-lembaga keuangan yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali.
- 5) Pemegang Saham pengendali yang memilih untuk membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan wajib menyampaikan rencana pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dan pengalihan saham dari Pemegang Saham Pengendali kepada Perusahaan Induk di

Bidang Perbankan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.

- 6) Proses pengalihan saham tersebut dikecualikan dari ketentuan yang berlaku mengenai akuisisi Bank Umum dan pembelian saham Bank Umum
- 7) Pengalihan saham dimaksud dilakukan berdasarkan kewajiban dalam ketentuan ini dikecualikan dari ketentuan yang berlaku bagi calon pemegang saham Bank untuk menyesuaikan kepemilikan sahamnya dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepemilikan saham Bank Umum.

c. Fungsi  *Holding*

- 1) Menurut pasal 6 ayat (1) Fungsi  *Holding* hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) berupa bank yang berbadan hukum di Indonesia atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia.
- 2) Menurut Pasal 6 ayat (2) Fungsi  *Holding* dipimpin oleh:
  - a. Salah satu anggota direksi pada bank yang menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP);
  - b. Salah satu pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan tertinggi Instansi Pemerintah Republik Indonesia.

5. Pengaturan tentang pengawasan terhadap Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dan Fungsi  *Holding* 
  - a. Menurut Pasal 9 ayat (1) Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dan Fungsi  *Holding*  wajib memberikan arah strategis dan mengkonsolidasikan laporan keuangan Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya.
  - b. Menurut Pasal 9 ayat (2) Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dan terhadap Fungsi  *Holding*  sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan Bank.
  - c. Menurut Pasal 9 ayat (3) dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dan Fungsi  *Holding*  baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.
6. Pengaturan tentang kewajiban dan larangan
  - a. Menurut pasal 11 ayat (1) bagi Pemegang Saham Pengendali yang tidak melakukan pemenuhan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dilarang melakukan pengendalian dan dilarang memiliki saham dengan hak suara pada masing-masing Bank lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham Bank.
  - b. Menurut Pasal 11 ayat (2) Bank-bank dengan Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud di atas wajib mencatat kepemilikan saham dan hak

suara yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham Bank.

- c. Menurut Pasal 11 ayat (3) Bank-Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menatausahakan jumlah kelebihan saham di atas 10% (sepuluh perseratus) milik Pemegang Saham Pengendali sebagai saham tanpa hak suara sampai dengan saham tersebut dialihkan kepada pihak lain.
  - d. Menurut Pasal 12 Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib mengalihkan kelebihan saham di atas 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada pihak lain paling lama 1 (satu) tahun setelah berakhirnya jangka waktu pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).
7. Pengaturan tentang sanksi
- a. Menurut Pasal 13 Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
    - 1) Sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    - 2) Sanksi dalam penilaian aspek *Good Corporate Governance* pada penilaian tingkat kesehatan Bank.
  - b. Menurut Pasal 14 ayat (1) Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari satu Bank namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa larangan menjadi

Pemegang Saham Pengendali pada seluruh Bank di Indonesia untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

- c. Menurut Pasal 14 ayat (2) pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud di atas tidak menghilangkan kewajiban Pemegang Saham Pengendali untuk tetap mengalihkan kelebihan saham di atas 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 12.
  - d. Menurut Pasal 15 Pengurus Perusahaan Induk di Bidang Perbankan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
8. Pengaturan tentang batasan waktu penyesuaian struktur
- a. Menurut Pasal 3 ayat (3) jangka waktu pemenuhan ketentuan berupa melakukan merger atau konsolidasi dan pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan wajib dilakukan dalam waktu paling lam 1 (satu) tahun:
    - 1) Sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, bagi pihak yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a;
    - 2) Setelah pelaksanaan pembelian saham Bank lain yang mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai Pemegang Saham Pengendali dari Bank yang dibeli sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b.

b. Menurut Pasal 3 ayat (4) jangka waktu pemenuhan ketentuan berupa membentuk Fungsi  *Holding* wajib dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan:

- 1) Sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, bagi pihak yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a;
- 2) Setelah pelaksanaan pembelian saham Bank lain yang mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai Pemegang Saham Pengendali dari Bank yang dibeli sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b.

Secara substantif tidak ada perbedaan antara Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 yang mengatur tentang  *Single Presence Policy* di atas dengan peraturan sebelumnya yang dikeluarkan pada tahun 2006 dan mengatur hal yang sama yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006. Hanya Beberapa perbedaan tersebut adalah :

- a. Opsi dalam kewajiban penyesuaian struktur, dimana menurut Peraturan Bank Indonesia tahun 2006 opsi yang diberikan bagi pihak yang terkena kebijakan  *Single Presence Policy* adalah divestasi saham, merger/konsolidasi, dan membentuk perusahaan induk di bidang perbankan. Sedangkan pada Peraturan Bank Indonesia tahun 2012 opsi divestasi dihilangkan dan diganti dengan pembentukan fungsi holding.

- b. Jangka waktu, dimana menurut Peraturan Bank Indonesia tahun 2006 batas waktu untuk dapat menjalankan kewajiban bagi pihak yang di kenai kebijakan *Single Presence Policy* adalah pada tahun 2010, sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia tahun 2012 setidaknya dapat terealisasi pada tahun 2013.
- c. Pihak yang dikecualikan, dimana menurut kebijakan *Single Presence Policy* tahun 2006 pihak yang dikecualikan untuk dapat tidak memenuhi aturan tersebut adalah Pemegang Saham Pengendali (PSP) lebih dari satu bank dengan prinsip berbeda berupa konvensional dan syariah, bank campuran dan bank *holding company*, sedangkan menurut kebijakan tahun 2012 bank *holding company* dihilangkan dari opsi pengecualian.

### **1. Penerapan *Single Presence Policy* pada bank umum di Indonesia.**

Kebijakan *Single Presence Policy* atau yang biasa disebut dengan kepemilikan tunggal tertuang di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia pada tanggal 26 Desember 2012 yang mulanya kebijakan tersebut pertama kali berlaku Oktober 2006 melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia merupakan kebijakan yang mengatur bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali (PSP) pada satu bank di Indonesia.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.

Pemegang saham pengendali yang dimaksud adalah badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang:<sup>77</sup>

- a. Memiliki saham bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara;
- b. Memiliki saham bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 kebijakan *Single Presence Policy* atau yang biasa disebut dengan kepemilikan tunggal dikecualikan bagi:<sup>78</sup>

- a. Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) Bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip yang berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- b. Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) bank yang salah satunya merupakan Bank Campuran (*Joint Venture Bank*).

---

<sup>77</sup>Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.

<sup>78</sup>Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.

Terdapat perbedaan terkait dengan pengecualian yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia tersebut dengan PBI sebelumnya terdapat pengecualian bagi *Bank Holding Company* (BHC) yang tertang pada Pasal 2 ayat (2).

Implementasi dari kebijakan *Single Presence Policy* sendiri dapat dirasakan secara signifikan pada periode Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada perbankan Indonesia dimana pada tahun 2008 terdapat beberapa langkah besar yang dilakukan oleh bank-bank yang ada di Indonesia untuk dapat mematuhi ketentuan dari kebijakan *Single Presence Policy* itu sendiri. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berkurangnya jumlah bank umum pada saat itu dari 128 bank menjadi 124 bank, hal tersebut dikarenakan terjadinya merger pada saat itu dimana sejumlah bank melakukan merger untuk dapat memenuhi ketentuan yang diatur mengenai kepemilikan tunggal. Terdapat 7 (tujuh) bank yang pada tahun 2008 melakukan merger untuk dapat memenuhi ketentuan *Single Presence Policy*.<sup>79</sup>

Pada akhir waktu yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang kebijakan *Single Presence Policy* yang lama yaitu pada tahun 2010, terdapat 4 bank yang melakukan merger untuk dapat memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia. Menurut Bank Indonesia merger 4 bank tersebut dianggap cukup menggembirakan bagi perkembangan sector perbankan di Indonesia, selain karena merger tersebut melalui

---

<sup>79</sup> Bank Indonesia, Laporan Pengawasan Perbankan 2008, hlm. 3. Diakses dalam situs resmi [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Diakses pada tanggal 2 februari 2017 Pukul 09.35 WIB.

implementasi dari kebijakan *Single Presence Policy* merger tersebut juga dilaksanakan dalam rangka penguatan struktur permodalan bank, akibat merger tersebut jumlah Bank Umum konvensional di tahun 2010 menjadi 111 bank.<sup>80</sup>

Kemudian pada periode Peraturan Bank Indonesia yang baru terkait kebijakan *Single Presence Policy* yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 pada tanggal 22 Desember, tidak terjadi perubahan atau pergerakan yang signifikan terkait dengan penegakan dari kebijakan *Single Presence Policy* tersebut. Beberapa langkah upaya dan wacana dapat ditemui di media massa terkait isu-isu merger bank-bank di Indonesia, akan tetapi hingga penelitian ini ditulis belum ada bank yang melakukan upaya baik merger, membentuk perusahaan induk di bidang perbankan maupun membentuk fungsi holding sebagai bentuk implementasi dari kebijakan *Single Presence Policy*.

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia adalah merupakan awal dari lahirnya kebijakan *Single Presence Policy*, dimana merupakan titik awal bank-bank di Indonesia yang memiliki keajiban untuk melakukan penyesuaian struktur mulai melakukan langkah-langkah kongkrit. Berikut adalah daftar bank yang melakukan penyesuaian struktur untuk dapat memenuhi ketentuan Bank Indonesia terkait

---

<sup>80</sup> Bank Indonesia, Laporan Pengawasan Perbankan 2010, hlm. 12. Diakses dalam situs resmi [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Diakses pada tanggal 2 februari 2017 Pukul 10.00 WIB.

kebijakan *Single Presence Policy* atau yang biasa disebut dengan kepemilikan tunggal pada sector Perbankan di Indonesia mulai dari tahun 2006 hingga saat ini:

a. Penjualan Saham Bank International Indonesia oleh Temasek Holding.

Implementasi *Single Presence Policy* dapat dilihat dengan adanya pihak yang memilih opsi pertama dari Peraturan Bank Indonesia tentang kebijakan *Single Presence Policy* atau yang biasa disebut dengan kepemilikan tunggal bank dengan cara menjual sebagian besar sahamnya sehingga pihak Pemegang Saham Pengendali (PSP) tersebut sudah tidak lagi menjadi pengendali di lebih dari satu bank. Pihak yang dimaksud tersebut adalah Temasek Holdings sebuah perusahaan investasi milik Singapura selaku pemilik dari Bank Bank Internasional Indonesia (BII) dan Bank Danamon.

Pihak Temasek Holdings menjual Sebagian besar saham Bank International Indonesia (BII) kepada pihak Maybank sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan asal Malaysia. Tindakan yang dilakukan oleh Temasek Holdings asal Singapura tersebut sesuai dengan apa yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, dan opsi yang dipilih oleh Temasek Holdings untuk menjual sebagian besar saham dari Bank BII sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Poin a yaitu : “mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang

bersangkutan hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank”. penjualan sebagian besar saham dari Bank International Indonesia (BII) adalah akibat dari kepemilikan Temasek atas bank-bank di Indonesia yang memiliki jumlah lebih dari satu bersamaan dengan kepemilikan Temasek Holdings atas Bank Danamon.<sup>81</sup>

Temasek Holdings telah menyepakati 75% (tujuh puluh lima perseratus) saham Saham Sorak Financial Holdings Pte Ltd, sebuah unit investasi yang menguasai 56% (lima puluh enam perseratus) saham di PT Bank International Indonesia Tbk (Bank BII), kepada Malayan Banking Bhd (Maybank) milik Malaysia seharga 1,5 miliar dolar AS. Temasek menguasai kepemilikan saham Sorak melalui Fullerton Financial. Selain untuk dapat mematuhi kebijakan *Single Presence Policy* alasan Temasek Holdings menjual sebagian besar saham dari Bank BII adalah karena alasan strategis dan keuangan menjadi pertimbangan dilakukannya penjualan saham ini. Pelaksana direktur eksekutif Maybank menyatakan kegembiraan atas terjadinya akuisisi Maybank atas BII karena sektor perbankan di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang baik, beliau berpendapat “BII adalah tempat yang bagus untuk berperan besar, memberikan potensi pertumbuhan, posisi pasar yang kuat, jaringan distribusi multi saluran, dan basis nasabah berkualitas tinggi”. Maybank dalam laporannya kepada bursa efek Malaysia mengatakan akan membuat sebuah

---

<sup>81</sup><http://news.kompas.com/read/2008/03/27/17110288/temasek.sudah.teken.penjualan.bii>, diakses pada tanggal 7 Februari 2017 Pukul 13.45 WIB.

penawaran umum untuk sisa saham BII, sehubungan dengan ketentuan yang ada di Indonesia.<sup>82</sup>

b. Merger Bank antara PT.Bank Haga, PT.Bank Hagakita dan PT.Rabobank International

Sebelum melakukan proses merger antara ketiga Bank tersebut, PT.Rabobank International terlebih dahulu melakukan akuisisi dimana PT.Rabobank International mengakuisisi perusahaan PT. Bank Haga dan PT.Bank Hagakita yang dimiliki oleh grup Djarum pada tahun 2006 dengan cara membeli mayoritas saham yang ada di kedua Perusahaan yang bergerak di sektor Perbankan tersebut.

Setelah melakukan akuisisi manajemen PT.Rabobank International melakukan merger dari 3 bank yang dikendalikannya tersebut. Merger ini merupakan langkah integrasi tiga bank yang berawal dari diakuisisinya Hagabank dan Bank Hagakita pada awal 2007. Merger antara ketiga bank tersebut resmi terjadi pada tanggal 24 Januari 2008 setelah mendapat persetujuan dan dengandikeluarkanya Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/43/KEP.GBI/2008. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia yang saat ini diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia

---

<sup>82</sup><http://www.antarane.ws.com/berita/97525/temasek-jual-saham-di-bii-kepada-maybank-senilai-us15-miliar>, diakses pada tanggal 7 Februari 2017 Pukul 13.45 WIB.

dimana akibat dari akuisisi tersebut membuat Pemegang Saham Pengendali dari pihak PT.Rabobank International mengendalikan lebih dari satu Bank yaitu antara Rabobank, Bank Haga dan Bank Hagakita.

Merger yang terjadi antara Rabobank, Bank Haga dan Bank Hagakita menjadikan Rabobank sebagai Bank International terbesar di Indonesia. Presiden Direktur Rabobank Indonesia, Tony Costa, dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Senin tanggal 28 Juli 2008, mengatakan melalui proses merger tiga bank ini, perseroan akan menjadi bank internasional terbesar karena memiliki 94 kantor cabang di Indonesia dan sekitar 1.700 karyawan. Beliau mengatakan, "Hingga 2010, kami akan terus meluaskan kantor cabang kita hingga 250 cabang, yang lebih banyak di luar pulau Jawa untuk memperluas basis nasabah,". Selain itu, merger tersebut juga menghasilkan total aset gabungan mencapai Rp10,2 triliun atau sekitar 1,1 miliar dolar AS. Tony juga mengungkapkan bahwa proses merger sendiri sudah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM, sehingga bank baru hasil merger sudah bisa menjalankan operasional dengan nama yang baru mulai saat ini. Dengan ketentuan "single presence policy" dari Bank Indonesia, maka Rabobank, Hagabank dan Bank Hagakita melakukan merger dengan nama baru Rabobank Indonesia. Sementara Wakil Presiden Direktur Rabobank Indonesia, Danny Hartono, mengatakan, bank hasil merger akan fokus pada sektor pangan dan agribisnis, serta beberapa pilihan produk dan jasa lain untuk pasar korporasi. Pihaknya juga akan memperkuat sektor pembiayaan ke

UMKM dengan memanfaatkan jaringan dari Hagabank dan Bank Hagakita. "Kami akan semakin gencar menggarap sektor UMKM yang potensial karena sektor ini telah menunjukkan kinerja yang baik dalam beberapa tahun terakhir, yang terlihat dari berkurangnya NPL (kredit bermasalah) nasional dari 4,3 persen di 2006 menjadi 3,44 persen," kata Hartono.<sup>83</sup>

c. Merger Bank antara Bank Niaga dengan Bank Lippo.

Pada tanggal 15 Oktober 2008 kedua bank tersebut antara Bank Niaga dan Bank Lippo telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan merger. Persetujuan dari Bank Indonesia tersebut diterima dalam bentuk surat per tanggal 15 oktober 2008 tersebut membuka jalan bagi kedua bank untuk dapat melakukan merger. Hal tersebut merupakan akibat dari regulasi perbankan di Indonesia yaitu dengan adanya kebijakan *Single Presence Policy* atau yang biasa disebut dengan kepemilikan tunggal yang harus dilaksanakan sebelum jangka waktu habis yaitu pada desember 2010.

Pada tanggal 2 Juni 2008 Bank Lippo dengan pihak Bank Niaga telah sepakat untuk mengkonsolidasikan banknya, merger dilakukan karena kedua bank tersebut dimiliki oleh pihak yang sama yaitu Khazanah Nasional Berhad (KNB). Kepemilikan Khazanah Nasional Berhad (KNP) atas dua bank yang berdiri di Indonesia yaitu Bank Niaga dan Bank Lippo, membuat Khazanah Nasional Berhad

---

<sup>83</sup> [www.antaraneews.com/berita/110795/setelah-merger-rabobank-jadi-bank-asing-terbesar-di-indonesia](http://www.antaraneews.com/berita/110795/setelah-merger-rabobank-jadi-bank-asing-terbesar-di-indonesia), diakses pada tanggal 11 Januari 2017 pukul 15.15 WIB.

menjadi pihak yang diikat atau yang diatur dalam kebijakan *Single Presence Policy* atau kepemilikan tunggal bank yang diatur oleh Bank Indonesia dengan instrument pengatur berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.<sup>84</sup>

Setelah keluarnya surat izin dari Bank Indonesia berupa surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia dengan Nomor 10/66/KEP.GBI/2008, kedua bank yaitu bank Niaga dan Bank Lippo telah resmi merger dan membentuk satu bank dengan nama baru yaitu CIMB Niaga. Proses merger akan dilakukan dengan cara CIMB Group membeli 51 persen saham Bank Lippo yang dimiliki oleh Santubong Ventures anak usaha dari Khazanah. Total pembelian saham Bank Lippo oleh CIMB Group tersebut Rp5,9 triliun atau setara 2,1 miliar ringgit Malaysia. Sebagai gantinya Khazanah akan memperoleh 207,1 juta lembar saham baru di Bumiputera-Commerce Holding Berhad (BCHB) yakni perusahaan pemilik CIMB Group. Seluruh saham Bank Lippo akan ditukar menjadi saham Bank Niaga dengan rasio 2,822 saham Bank Niaga per 1 lembar saham Bank Lippo. Untuk menyelesaikan proses merger seluruh aset dan kewajiban Bank Lippo akan dialihkan ke Bank Niaga. Dalam proses merger tersebut CIMB akan menawarkan fasilitas voluntary dan standby facility yang memungkinkan pemegang saham minoritas di kedua bank untuk melepas saham mereka dan tidak berpartisipasi dalam proses merger. Nilai saham yang dianggap wajar untuk Bank Niaga adalah

---

<sup>84</sup><http://finance.detik.com/moneter/1021349/bi-setujui-merger-cimb-niaga-dan-bank-lippo>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017 Pukul 14.30 WIB.

Rp1.052 per saham dan Bank Lippo menjadi Rp2.969 per saham. Setelah transaksi komposisi CIMB dan Khazanah dalam bank baru tersebut masing masing akan memiliki 58,7 persen dan 18,7 persen. Setelah penambahan saham Khazanah di BCHB akan meningkat menjadi 27,1 persen dari sebelumnya 22,7 persen. Sementara posisi Dirut dalam CIMB Niaga masih kosong untuk saat ini dan sementara akan dijabat Hendrick Mulder. Sementara komisaris utama Dato Shukuri Husin, dan Roy Tirtadji sebagai wakil Komut. Bank terbesar kelima. Proses merger Bank Lippo dengan Bank CIMB-Niaga diperkirakan akan menghasilkan bank dengan peringkat kelima terbesar di Indonesia. Secara aset, merger antara kedua bank akan menghasilkan bank ke lima terbesar di Indonesia, menurut penjelasan dari Ketua Komite Eksekutif Khazanah Nasional Berhad, Tan Sri Md Nor Yusuf. Berdasarkan data per triwulan I 2008, nilai aset CIMB-Niaga yang menduduki peringkat keenam saat ini sekitar Rp54,82 triliun. Bank Lippo yang menduduki peringkat ke-10 memiliki total aset sebesar Rp39,73 triliun. Berdasarkan asumsi tersebut, total aset keduanya setelah merger akan menjadi Rp94,55 triliun, mengalahkan posisi Bank Danamon, Bank Panin, BII, Bank Permata, dan Bank Tabungan Negara (BTN). Opsi merger diputuskan setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, jelas Yusuf. Ia mengungkapkan ketika dihadapkan dengan agenda konsolidasi perbankan yang diterapkan Bank Indonesia (BI) mengenai Single Presence Policy (SPP), pihaknya memiliki tiga opsi. Pertama, menjual salah satunya. Kedua, membentuk holding, atau ketiga, melakukan merger. Setelah melakukan berbagai pertimbangan, pihaknya

memutuskan mengambil opsi merger untuk memenuhi kebijakan SPP. Kami melihat, merger akan menghasilkan potensi yang besar dari kedua bank tersebut. Karena itu kami memutuskan melakukan merger.<sup>85</sup>

d. Merger Bank antara PT.Bank UOB Buana dengan PT.Bank UOB Indonesia

PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) dan PT Bank UOB Buana (UOB Buana) resmi melakukan penggabungan usaha (merger) setelah keluarnya surat persetujuan Bank Indonesia Np. 12/45/KEP.GBI/2010 pada tanggal 10 Juni 2010. Direktur Utama UOB Buana Armand B. Arief dalam siaran pers pada hari Minggu 13 Juni 2010 mengatakan, proses selanjutnya setelah persetujuan ini adalah melegalitaskan keputusan tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM RI. "Dengan ini diharapkan merger dapat dilaksanakan sesuai target yaitu tanggal 30 Juni 2010 dan mulai beroperasi pada 19 Juli 2010,"katanya. Keputusan penggabungan telah disetujui oleh para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 15 April 2010.<sup>86</sup>

Langkah penggabungan yang diambil dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia mengenai *Single Presence Policy* (SPP) yaitu satu pihak tidak boleh memiliki saham di dua bank dan paling lambat harus dipenuhi sebelum Desember 2010 menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia yang kini diatur dengan

---

<sup>85</sup> <http://pelita.or.id/baca.php?id=50181> , diakses pada tanggal 11 Januari 2017 Pukul 14.40 WIB.

<sup>86</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/207647/uob-indonesia-resmi-merger-dengan-uob-buana>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017 Pukul 15.45 WIB.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia. Kedua Bank tersebut merupakan Bank dengan pemilik yang sama yaitu United Overseas Bank Private Limited (UOBII) yang bertindak sebagai Pemegang Saham Pengendali.

Direktur Utama UOB Buana Armand B. Arief mengatakan setelah proses penggabungan ini, kedepannya UOB Buana akan lebih fokus dalam mengembangkan bisnisnya di sektor ritel dan konsumen. "UOB Buana yang memiliki keunggulan dalam pemberian kredit pada sektor UKM dan konsumen, akan bersinergi dengan UOB Indonesia yang memiliki keunggulan pada pemberian kredit kepada sektor korporasi. Dengan demikian, selain memenuhi ketentuan yang berlaku, diharapkan pelaksanaan merger tersebut juga akan semakin memperkuat posisi UOB Buana di peta perbankan Nasional," kata Armand. Lewat proses ini, Bank UOB Buana akan bertindak sebagai bank penerima penggabungan (*Surviving Bank*). "Pemilihan itu adalah keputusan logis karena melihat infrastruktur, cabang dan sistem yang dimiliki UOB Buana," tambahnya. Bank UOB Indonesia memiliki 10 kantor cabang di seluruh Indonesia, berbanding 30 cabang yang dimiliki oleh Bank UOB Buana.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/207647/uob-indonesia-resmi-merger-dengan-uob-buana>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017 Pukul 15.45 WIB.

e. Merger antara PT.Bank OCBC NISP dengan PT.Bank OCBC Indonesia.

Pada Tanggal 22 Desember 2010 Bank OCBC NISP telah resmi merger dengan Bank OCBC Indonesia, hal tersebut di tegaskan dengan persetujuan dari Bank Indonesia dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia dengan Nomor 12/86/KEP.GBI/2010. Merger dilakukan karena kedua Bank tersebut adalah Bank dengan pemilik yang sama, Bank OCBC Indonesia didirikan tahun 1997 oleh OCBC Bank Singapura dan PT Bank (OCBC) NISP Tbk dengan komposisi saham 85% : 5%. Dengan berjalannya waktu, kepemilikan saham berubah menjadi masing-masing 99% dan 1% hingga saat ini.

Merger tersebut sejalan dengan apa yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia yang saat ini diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Lo Nyen Khing, Presiden Direktur dan CEO Bank OCBC Indonesia mengatakan kepada media KONTAN Kamis 23 September 2010“ Melalui sinergi penggabungan usaha ini, nasabah Bank OCBC Indonesia akan mendapatkan nilai tambah karena mereka dapat lebih terlayani oleh 400 kantor Bank OCBC NISP yang tersebar di 62 kota besar di Inonesia, selain layanan melalui 37.000 jaringan ATM. Penggabungan usaha ini kami nilai sebagai langkah strategis yang efektif bagi Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia untuk menciptakan sinergi

dalam memberikan layanan dan produk yang lebih beragam kepada para nasabah kami; disisi lain penggunaan satu nama Bank OCBC NISP akan membantu mempermudah para stakeholder, termasuk nasabah dan pihak regulator, untuk mengingatnya dengan lebih baik," ujar Direktur Utama Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja dalam siaran pers yang diterima.<sup>88</sup>

Setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia, hingga penelitian ini ditulis tidak terjadi adanya penyesuaian struktur pada Bank Umum non BUMN karena pihak yang menjadi pengendali di lebih dari satu bank sudah tidak ditemukan.

Tabel 1 merger bank pasca PBI No.8/16/2006

No	Nama Bank	Merger/Peleburan Usaha	Nomor Surat Izin	Tanggal Merger
1.	PT. Rabobank International	PT. Bank Huga PT. Bank Hagakita PT. Rabobank International	10/43/KEP.GBI/2008	Tanggal 24 Januari 2008
2.	PT. Bank CIMB Niaga (022)	PT. Bank Lippo (026)	10/66/KEP.GBI/2008	Tanggal 15 Oktober

<sup>88</sup><http://keuangan.kontan.co.id/news/ocbc-indonesia-dan-ocbc-nisp-resmi-merger-1>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017 Pukul 21.30 WIB.

		PT Bank CIMB Niaga (022)		2008
3.	PT. Bank UOB Buana (023)	PT. Bank UOB Buana (023) PT. Bank UOB Indonesia (058)	12/45/KEP.GBI/2010	Tanggal 10 Juni 2010
4.	PT. Bank OCBC NISP (028)	PT. Bank OCBC NISP (028) PT. Bank OCBC Indonesia (948)	12/86/KEP.GBI/2010	Tanggal 22 Desember 2010

## 2. Penerapan *Single Presence Policy* pada bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

### a. Pasca berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006

Kebijakan *Single Presence Policy* atau kepemilikan tunggal perbankan muncul pertama kali dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada perbankan Indonesia dengan jangka aktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia yang menyatakan bahwa batas akhir penyesuaian struktur bagi pihak yang dimaksud oleh kebijakan tersebut adalah tahun 2010. Kemudian dua tahun setelah batas akhir waktu yang diberikan oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan *Single*

*Presence Policy* yang baru pada tahun 2012 menggantikan peraturan yang lama yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia. Bank pelat merah atau bank BUMN adalah merupakan pihak yang terkena kebijakan *Single Presence Policy* akibat dari kepemilikan pemerintah terhadap 4 bank BUMN di Indonesia.

Implementasi kebijakan *Single Presence Policy* pada bank-bank milik pemerintah dimulai dari pembentukan konsep-konsep dan rencana-rencana yang dilakukan oleh berbagai macam pihak untuk dapat mematuhi kebijakan *Single Presence Policy*. Pada periode kebijakan *Single Presence Policy* yang lama yaitu pada tahun 2006 hingga tahun 2010, semua pihak pemilik Bank Umum swasta yang terikat oleh kebijakan *Single Presence Policy*. hal tersebut dapat dilihat dengan terjadinya beberapa peristiwa besar berupa dijualnya sebagian besar saham Bank International Indonesia oleh Temasek Holdings asal Singapura kepada Maybank milik Malaysia akibat kepemilikan Temasek Holdings atas lebih dari satu bank yaitu bank BII dengan bank Danamon, Merger antara Bank Niaga dengan Bank Lippo akibat kepemilikan yang sama oleh Khazanah milik Malaysia atas kedua bank tersebut, merger bank UOB Buana dan Bank Indonesia juga karena kepemilikan yang sama, dan lain sebagainya.

Pemerintah sendiri memiliki wacana dan rencana untuk melakukan merger atau konsolidasi antara bank-bank BUMN bahkan sebelum kebijakan *Single Presence Policy* di keluarkan yaitu pada bulan juli 2006. Kemudian semenjak

kebijakan *Single Presence Policy* diberlakukan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia isu, rencana dan wacana. Banyak pihak yang sudah mulai untuk mengkaji opsi merger bagi bank-bank BUMN baik mulai kalangan akademisi hingga politisi. Banyak pihak mulai mengkaji apa yang menjadi keuntungan dan kerugian apabila opsi merger dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi seiring dengan berjalanya waktu wacana merger tersebut mulai menghilang dan pudar eksistensinya akibat banyak kelemahan yang dirasa apabila merger bank BUMN terus dipaksakan.<sup>89</sup>

Kemudian di awal tahun 2008 mulai muncul wacana-acana yang beredar luas dikalangan masyarakat berupa pembentukan perusahaan induk di bidang perbankan atau dengan istilah popilernya adalah *Bank Holding Company* (BHC). Isu dan wacana tersebut merupakan dampak dari semakin pudarnya wacana merger atas kepemilikan pemerintah terhadap bank-bank pelat merah. Pada akhirnya di masa *injury time* pihak pemerintah mulai kebingungan karena memang selaku pemilik saham atas empat bank BUMN di Indonesia, pemerintah belum melaksanakan apapun untuk dapat mematuhi kebijakan *Single Presence Policy*. Pada Januari 2010 pemerintah berencana menunda eksekusi kebijakan *single present* atau kepemilikan tunggal. Menurut rencana, kebijakan tersebut seharusnya dieksekusi pada akhir 2010. Namun, pemerintah masih membutuhkan persiapan untuk menyatukan empat bank pelat merah. Demikian dikemukakan

---

<sup>89</sup> <http://www.suaramerdeka.com/harian/0607/10/eko05.htm>, diakses pada 3 Januari Pukul 18.00 WIB.

Deputi Jasa Keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Parikesit Suprpto. Penundaan tersebut, menurut Parikesit, merupakan keputusan dalam rapat bersama pada Desember 2009. Selain kementerian BUMN, rapat di pengujung tahun itu juga dihadiri Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Surat resmi dari Menteri BUMN. Dengan penundaan ini, pihak pemerintah melanjutkan, rencana eksekusi kebijakan kepemilikan tunggal otomatis bergeser dari rencana semula akhir tahun 2010.<sup>90</sup>

Pada awal tahun 2010 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan penundaan pelaksanaan kebijakan *Single Presence Policy* (SPP) perbankan nasional selama dua tahun dari batas waktu yang ditetapkan pemerintah yaitu pada akhir tahun 2010. Menteri BUMN sudah mengirimkan surat ke Bank Indonesia, untuk ditunda dua tahun, oleh Deputi Kementerian BUMN Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Parikesit. Kemudian untuk mengisi jeda waktu tersebut, seluruh perbankan pemerintah akan mempersiapkan tujuan pemerintah yaitu menjadikan bank pelat merah sebagai bank yang berorientasi global. Selain itu bank pemerintah juga akan melakukan restrukturisasi internal untuk membantu program-program pemerintah. "Ini ada kaitan dengan perjanjian perdagangan bebas Asean (AFTA). Kendati demikian, kementerian sendiri berencana menerapkan kebijakan SPP dengan membentuk satu perusahaan

---

<sup>90</sup><https://m.tempo.co/read/news/2010/01/25/087221322/pemerintah-tunda-kepemilikan-tunggal-perbankan>, diakses pada 10 Januari 2017 Pukul 15.15 WIB.

*holding* yang menaungi empat perbankan pemerintah tersebut. Holding dapat dibuat dalam dua bentuk yaitu mendirikan satu perusahaan baru atau menunjuk satu BUMN yang ada untuk menjadi perusahaan holding bank BUMN. Deputi Kementerian BUMN Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Parikesit Suprpto menyatakan "Jika menunjuk satu perusahaan yang ada, maka perusahaan itu tidak boleh bergerak di bidang perbankan".<sup>91</sup>

Waktu terus berjalan dan semakin mendekati akhir batas waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyesuaian struktur kebijakan *Single Presence Policy*. Kemudian pada bulan Maret 2010 Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan masih menunggu jawaban Bank Indonesia terkait penerapan kebijakan kepemilikan tunggal bank. Deputi Kementerian BUMN Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Parikesit Suprpto menyatakan bahwa kebijakan kepemilikan tunggal perbankan atau *single present policy* mengharuskan perusahaan berpeMilik sama dan bergerak di bidang yang sama untuk merger. Kementerian telah meminta agar Bank Indonesia mengizinkan penundaan pelaksanaan kebijakan ini pada bank BUMN atau meminta kajian untuk pengecualian. Keempat bank milik pemerintah tersebut adalah Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN. Menurut Parkesit, pilihan yang paling masuk akal adalah pembentukan induk usaha bagi keempat bank tersebut. Merger dinilai sebagai pilihan yang tidak mungkin. Pembentukan *holding* juga masih harus

---

<sup>91</sup><http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/126509-kepemilikan-tunggal-bank-bumn-ditunda-2-tahun>, diakses pada 10 Januari 2017 Pukul 15.30 WIB.

dikaji lebih lanjut. Ada dua pilihan yang dapat dilakukan, yakni membentuk perusahaan *holding* baru atau menunjuk BUMN yang sudah ada untuk menjadi perusahaan induk bank. Deputi Kementerian BUMN Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan masih berharap bank sentral akan mempertimbangkan pengecualian bagi bank. Sebab, pembentukan perusahaan *holding* artinya tidak jauh berbeda dengan saat keempat perusahaan berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara.<sup>92</sup>

Pada bulan September 2010 Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menyiapkan beberapa skenario untuk mendukung penguatan bank-bank BUMN lewat peleburan sebagai strategi memenuhi aturan kepemilikan tunggal alias *single presence policy* (SPP). Salah satunya adalah pembentukan *investment holding* yang akan memayungi empat bank BUMN. Bank Indonesia (BI) hanya member tenggat waktu sampai akhir Desember 2010 bagi perbankan menerapkan aturan SPP atau yang biasa disebut kepemilikan tunggal bank itu. Padahal persiapan *investment holding* tidak semudah membalik telapak tangan. Pembentukan *holding* itu membutuhkan restu parlemen, sehingga prosesnya relatif lama. Deputi Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Kementerian BUMN bertemu dan berdiskusi dengan Bank Indonesia untuk meminta pengecualian aturan *Single Presence Policy* bagi bank-bank BUMN. Bank Indonesia

---

<sup>92</sup><https://m.tempo.co/read/news/2010/03/09/090231328/soal-kepemilikan-tunggal-bumn-tunggu-bank-indonesia>, diakses pada 10 Januari 2017 Pukul 16.00.

membenarkan rencana pertemuan dengan pemerintah. Bank sentral sudah merestui pemerintah membentuk holding, Bank Indonesia menilai, wacana sinergi bank-bank BUMN, apakah merger atau holding, bisa mengurangi overlapping di antara bank-bank plat merah. Cara ini juga terkait keinginan banyak pihak agar salah satu bank nasional bisa muncul menjadi bank kelas dunia. Deputy Gubernur Bank Indonesia Muliaman D. Hadad menuturkan, pada prinsipnya pemilik bank, dalam hal ini pemerintah, memiliki prioritas model sinergi apa yang paling ideal. "Tapi dari kami tentu saja ada aturan terkait. Bank Indonesia menilai, dengan aturan *Single Presence Policy* dan *holding*, ke depan bank-bank BUMN bisa lebih fokus pada bisnis mereka dan tercipta konsolidasi yang lebih baik."<sup>93</sup>

Dengan waktu yang dirasa tidak lagi mencukupi dan sulitnya pihak pemerintah untuk dapat melakukan merger atau membentuk perusahaan induk di bidang perbankan, akhirnya kementerian BUMN mengajukan untuk membentuk *Virtual Holding* antara Bank-bank BUMN milik pemerintah, rencana tersebut langsung di ajukan kepada pihak Bank Indonesia. Bank Indonesia (BI) setelah menerima rencana pembentukan *Virtual Holding* tersebut kemudian mempelajari rencana Kementerian BUMN untuk membentuk *Virtual Holding* bank BUMN, hal itu dalam rangka memenuhi aturan kepemilikan tunggal. Berdasarkan rencana Kementerian BUMN, *Virtual Holding* yang dibentuk akan memiliki fungsi

---

<sup>93</sup> <http://keuangan.kontan.co.id/news/patuhi-spp-bank-bumn-bentuk-holding-1>, diakses pada 10 Januari Pukul 16.10 WIB.

sebagai perusahaan induk. Akan tetapi, *Virtual Holding* yang dimaksud tidak akan memegang saham empat bank BUMN yang dibawahinya. Pihak BUMN telah berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan pembentukan *Virtual Holding* sangat dimungkinkan. Pada dasarnya, pembentukan *holding* adalah untuk mempermudah koordinasi di antara bank-bank BUMN. Kendati demikian, Bank Indonesia tetap mempelajari lebih dalam teknis aplikasi penerapan *Virtual Holding* bank BUMN tersebut. Direktur Perencanaan Strategis dan Humas Bank Indonesia Dyah NK Makhijani menegaskan bank sentral akan mendukung apa yang diinginkan pemerintah (Kementerian BUMN) demi untuk kemajuan bank-bank BUMN.<sup>94</sup>

*Virtual Holding* dipimpin Deputy Menteri BUMN Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan untuk mensinergikan dan meningkatkan efisiensi empat bank BUMN antara lain Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). *Virtual Holding* tersebut tidak ikut campur pada internal perseroan sehingga strategi bisnis tetap ada pada masing-masing Bank BUMN. Konsep *Virtual Holding* tersebut adalah masing-masing komisaris dari empat bank BUMN akan menduduki jabatan sebagai komite dalam holding bank BUMN, *Virtual Holding* yang dibentuk akan memiliki fungsi sebagai perusahaan induk. Akan tetapi, *Virtual Holding* yang

---

<sup>94</sup> <http://economy.okezone.com/read/2010/11/12/320/392702/bi-masih-pelajari-virtual-holding-bank-bumn>, diakses pada 10 Januari 2017 Pukul 16.25.

dimaksud, tidak akan memegang saham empat bank BUMN yang dibawahinya, pembentukan *Virtual Holding* adalah untuk mempermudah koordinasi di antara bank-bank BUMN. *Virtual Holding* tersebut akan berisi perwakilan dari komisaris masing-masing bank BUMN, sehingga isi dari konsep tersebut adalah komisaris, komisaris berhak memerintahkan direksi jika nantinya ada kebijakan-kebijakan baru karena jika langsung Kementerian BUMN yang memerintah tidak akan bisa. Kumpulan para komisaris dalam *Virtual Holding* tersebut berbentuk komite yang akan memantau segala kinerja dan pengambilan keputusan jika ada sebuah kebijakan.<sup>95</sup> Secara singkat dapat dikatakan *Virtual Holding* adalah suatu konsep holding (pembentukan perusahaan induk maya) dimana tidak melibatkan direksi dan tidak ada perubahan struktur pemegang saham seperti pengertian *bank holding company*, dilakukan dengan cara pembentukan komite yang berisi komisaris dari bank-bank yang akan membentuk *Virtual Holding* yang bertugas sebagai pengawas untuk mengawasi kinerja dan kebijakan bank-bank yang ada dalam suatu lingkup *Virtual Holding* tersebut. *Virtual Holding* juga bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar koordinasi antar bank-bank dalam satu payung holding tersebut jika dilihat dalam hal ini adalah bank-bank BUMN.

Berseberangannya Bank Indonesia (BI) dengan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Negara BUMN, tentang penerapan asas kepemilikan tunggal (single

---

<sup>95</sup><https://finance.detik.com/moneter/d-1479469/pemerintah-kaji-pembentukan-virtual-holding-bank-bumn>, <https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-bentuk-virtual-holding-buat-bank-bumn.html>, diakses pada 11 Januari 2017 Pukul 10.30 WIB.

presence policy) bank-bank pelat merah akhirnya menemui titik temu. BI merestui keinginan pemerintah untuk penerapan *Virtual Holding* bank-bank BUMN dengan Kemenneg BUMN sebagai induknya. Putusan ini sama saja mengecualikan bank-bank pelat merah tersebut dari kebijakan *Single Presence Policy* yang menginginkan mereka membentuk *Virtual Holding* Empat bank pelat merah tersebut, Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad menuturkan, diskusi dengan pemerintah sudah dilakukan, dan pilihan akhirnya adalah BI menyetujui *Virtual Holding* bank BUMN sebagai bentuk penerapan kewajiban SPP bank-bank milik pemerintah tersebut. Kemenneg BUMN akan bertindak sebagai holding alias induk empat bank pelat merah. Kemenneg BUMN mengusulkan pembentukan induk usaha maya (*Virtual Holding*) bagi bank-bank pelat merah untuk pemenuhan kebijakan asas kepemilikan tunggal yang diwajibkan BI kepada industri perbankan. Dalam *Virtual Holding* tersebut, masing-masing komisaris dari empat bank BUMN tersebut akan menduduki jabatan sebagai komite dalam holding bank BUMN. Pada akhirnya, semua pihak bersepakan untuk membentuk *Virtual Holding* sebagai pemenuhan kewajiban Bank BUMN atas kebijakan *Single Presence Policy*, kemudian konsep mulai dibangun teknisnya mulai dipelajari oleh otoritas dan pada akhirnya *Virtual Holding* diresmikan pada tahun 2011.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> <http://keuangan.kontan.co.id/news/bi-akhirnya-restui-virtual-holding-bank-bumn-1>, diakses pada 11 januari 2017 Pukul 10.40 WIB.

Terbentuknya *Virtual Holding* sebagai pemenuhan kewajiban bank BUMN atas kebijakan *Single Presence policy* dirasa patut dipertanyakan, hal tersebut dikarenakan di dalam kebijakan *Single Presence Policy* yang diatur oleh Bank Indonesia itu sendiri melalui Peraturan Bank Indonesia periode yang lama tidak memberikan opsi sama sekali terkait *Virtual Holding* sebagai pilihan untuk dapat memenuhi kewajiban dalam kebijakan tersebut. Dengan diterimanya konsep *Virtual Holding* maka dapat dikatakan kebijakan *Single Presence Policy* ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap subyek-subyek yang diatur dan di ikat oleh kebijakan tersebut. Kemudian hal tersebut juga di rasa tidak adil dan dapat dikatakan tidak memberikan keadilan bila kita melihat banyaknya Bank-bank Umum yang telah berusaha dengan masing-masing opsi yang di pilih untuk dapat mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas dalam hal ini adalah Bank Indonesia.

b. Pasca berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012

Setelah dikeluarkannya Instrumen peraturan baru terkait kebijakan *Single Presence Policy* oleh Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, isu-isu baru dan wacana kembali mulai bermunculan terkait dengan langkah yang akan diambil oleh Bank Bumn meskipun saat itu bank BUMN telah dianggap menjalankan kewajibannya dalam kebijakan *Single Presence Policy* dengan terbentuknya *Virtual Holding* Bank BUMN. Setahun kemudian tepatnya pada

bulan Mei 2013 pada saat memberi masukan Revisi Undang-Undang Perbankan, Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) mengusulkan adanya merger Bank BUMN sehingga jumlah bank menciut. Hal tersebut membuktikan jika memang opsi yang ditawarkan dalam Peraturan Bank Indonesia sebelumnya di perlukan oleh Bank-bank BUMN dan membuktikan bahwa pihak BUMN memang belum siap untuk menjalankannya meskipun memang diperlukan. Merger ini bertujuan untuk menjadikan Bank Umum yang berskala internasional, paling tidak se-ASEAN. Usul ini tidak terlepas dari upaya peningkatan daya saing industri perbankan nasional di tingkat internasional. Kemudian wacana tersebut terus bergulir dan menjadi perbincangan hangat di banyak kalangan mulai dari akademisi hingga kalangan politisi, wacana merger yang kembali muncul tersebut menjadi bahan kajian banyak kalangan. Kemudian tidak sedikit pihak yang tidak sepakat dengan wacana merger bank BUMN baik dari kalangan pemerintah maupun dari pihak BUMN itu sendiri salah satunya adalah direktur Utama Bank BNI Gatot Suwondo, beliau berpendapat bahwa merger bank BUMN itu akan mengancam eksistensi Bank BUMN dan merupakan langkah yang sangat terburu-buru mengingat bank-bank BUMN memiliki pangsa pasar dan karakteristik masing-masing. Beliau juga menambahkan bagi Bank-Bank BUMN yang telah berhasil dikenal secara global dan telah membuka kantor cabang hingga luar negeri seperti contoh Bank Negara Indonesia (BNI) yang telah membuka kantor cabang hingga negara sebesar Amerika Serikat akan terancam eksistensinyajuka di lakukan merger mengingat untuk dapat membuka kantor cabang di luar negeri

sangatlah sulit dan melalui proses yang cukup rumit.<sup>97</sup> Pada bulan April 2015 Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyatakan tidak setuju bila Bank-Bank BUMN akan di merger, beliau menyatakan merger bank BUMN tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia dimana Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak hingga mencapai 250 juta sehingga bank-bank BUMN yang banyak dan dengan konsen yang berbeda-beda itulah yang lebih dibutuhkan. Beliau juga menambahkan bahwa merger bank-bank BUMN selain tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia dan tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara tetangga dengan luas wilayah negara yang jauh lebih kecil, erger juga merupakan langkah yang memakan ongkos atau biaya yang besar, sehingga bukan merupakan langkah yang tepat.<sup>98</sup>


Wacana dan isu merger hingga 2014 tidak kunjung reda, hal tersebut dikarenakan Indonesia dirasa perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi Masyarakat ekonomi Asean 2020 di sektor perbankan. Sempat dikabarkan bahwa dua bank BUMN yaitu Bank Negara Indonesia 46 (BNI 45) dan Bank Mandiri akan di merger meskipun merger tersebut gagal , kemudian juga muncul wacana akan terjadi merger antara Bank Mandiri dengan Bank BRI. Merger adalah bagian dari konsolidasi perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengarahkan

---

<sup>97</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5193127e22830/berbahaya-memaksakan-merger-bank-bumn>, diakses pada 11 Januari 2017 Pukul 11.00 WIB

<sup>98</sup><http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/16/155157026/Wapres.Lupakan.Merger.Bank.BUMN>, diakses pada 11 Januari 2017 Pukul 11.10 WIB.

perbankan untuk melakukan langkah itu. Tercantum dalam Masterplan Jasa Keuangan Indonesia (MPJKI), merger bertujuan agar bank nasional bisa kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Merger akan menggelembungkan aset bank plat merah sehingga lebih memiliki daya saing di tingkat regional. Dibanding aset bank-bank besar milik tetangga seperti Malaysia dan Singapura, bank-bank Indonesia nampak kecil. Kondisi inilah yang mendasari perlunya merger bank BUMN. Aset Bank Mandiri tercatat per Desember 2014 sebesar Rp 855 triliun. Jauh lebih kecil dibanding Bank DBS Group dari Singapura sebesar Rp.4148 triliyun.<sup>99</sup>



Sumber : VARIA

<sup>99</sup> <http://www.varia.id/2015/02/14/merger-bank-bumn-apa-manfaatnya/>, diakses pada 11 Januari 2017 Pukul 11.25 WIB.

Namun demikian, perkara merger tidak bisa hanya dilihat dari dimensi bisnis. Langkah ini juga melibatkan banyak aspek seperti sumber daya manusia (SDM). Ketika merger terjadi, pasti akan ada reorganisasi besar-besaran. Wacana merger pada Bank-bank BUMN kembali pudar di akhir tahun 2014 dan kemudian muncul wacana baru berupa pembentukan hlding pada Bank-bank BUMN yang dimulai dari awal tahun 2015. Wacana pembentukan holding Bank BUMN dirasa mulai serius karena langkah-langkah konkrit pemerintah telah dimulai sejak tahun 2016, instrument hukum berupa aturan-aturan mulai dikaji dan dibuat dan Himbara (Himpunan Bank Negara) terus melakukan diskusi dan tukar pendapat kepada konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN. Perusahaan yang akan menjadi Induk bank-bank BUMN juga telah di kaji dan dipikirkan pada 2016, holding dianggap BUMN merupakan langkah baik yang diambil oleh pemerintah. Ia mencontohkan, jika Bank BUMN resmi di holding pengelolaan bank akan lebih terfokus kepada Good Corporate Government saja. Peraturan mulai dibentuk tentang pembentukan hoding bank BUMN dan di targetkan selesai pada bulan September 2016.<sup>100</sup>

PT Sigma Citra Caraka (Telkomsigma/Link), direncanakan akan dipisahkan dari Telkom dan diproses menjadi badan hukum tersendiri. kemudian Telkomsigma akan menjadi perusahaan *switching* Himbara (Himpunan Bank

---

<sup>100</sup> <http://keuangan.kontan.co.id/news/aturan-holding-bank-bumn-terbit-september-2016?page=2>, diakses pada 11 Januari 2017 Pukul 15.00 WIB.

Negara), di bawah Danareksa atau setara dengan bank-bank BUMN dalam skema *holding* bank BUMN, menurut skema *holding* Bank BUMN saat itu Danareksa disiapkan menjadi induk *holding*. peraturan pemerintah terkait dengan pembentukan *holding* perusahaan pelat merah di sektor perbankan selesai pada September 2016. Perencanaan pembentukan *switching* Himbara ini sebagai tindak lanjut sinergitas teknologi bank-bank milik pemerintah, di mana pada akhir Desember tahun 2015 resmi meluncurkan mesin ATM yang diberi nama Link ATM Himbara.<sup>101</sup> Pada bulan september 2016 peraturan yang ditargetkan selesai ternyata belum dapat terselesaikan akibat beberapa hal, menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan beberapa hal yang memang membuat kebijakan tersebut tidak dapat direalisasikan dan kembali terlambat, salah satunya adalah masalah administratif karena memang draft revisi dari kebijakan *holding* tersebut sudah final, bahkan sebelumnya menteri BUMN tersebut telah yakin akan selesai pada bulan Agustus 2016 dan telah mempublikasikan rencana tersebut.<sup>102</sup>

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) optimistis di tahun 2017 ini dapat menyelesaikan pembentukan *holding* bank BUM. Pemerintah sedang menyampaikan pelaporan terkait pembentukan *holding* kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan pembentukan enam *holding* BUMN termasuk BUMN perbankan tengah memasuki proses

---

<sup>101</sup> <http://koran.bisnis.com/read/20160810/244/573631/holding-bank-bumn-kian-dekat>, diakses pada 12 Januari 2017 Pukul 09.00 WIB.

<sup>102</sup><http://finansial.bisnis.com/read/20160929/309/587900/pembentukan-holding-bank-bumn-molor-lagi-ini-penjelasan-rini>, diakses pada 12 Januari 2017 Puku 09.15 WIB.

pembahasan dengan DPR. Meskipun sedikit mundur dari jadwal. Seiring proses pembentukan holding bank BUMN, bank-bank BUMN juga tengah memproses pembentukan perusahaan switching dan principal yang akan dimiliki langsung oleh PT Danareksa (persero), dan juga akan menjadi holding dari bank BUMN. Ketika holding BUMN perbankan sudah terbentuk, maka perusahaan holding tersebut dalam hal ini Danareksa akan menyuntikkan modal pada perusahaan principal tersebut hingga hingga kepemilikan mayoritas berada pada holding BUMN perbankan tersebut. Keseriusan pemerintah dalam upaya untuk dapat merealisasikan hlding bank BUMN dapat dilihat dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 sebagai dalah satu dasar untuk merealisasikan pembentukan holding.<sup>103</sup>

Hingga penelitian ini ditulis untuk pembentukan Holding Bank BUMN masih dalam proses dan belum terealisasi. Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa pembentukan holding bank BUMN memang di perlukan oleh perbankan di Indonesia terutama untuk menghadapi persaingan menjelang Masyarakat Ekonomi Asean di bidang Perbankan 2020. Implementasi kebijakan *Single Presence Policy* pada bank BUMN dimulai dengan dibentuknya *Virtual Holding* bank BUMN untuk dapat memenuhi kebijakan *Single Presence Policy* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 yang dikeluarkantahun

---

<sup>103</sup> <http://www.beritasatu.com/bank-dan-pembiayaan/389523-pemerintah-optimitis-holding-bank-bumn-terbentuk-tahun-ini.html>, diakses pada 12 Januari 2017 Pukul 09.30 WIB.

2006 dan memiliki tenggang waktu hingga akhir 2010, meskipun langkah membentuk *Virtual Holding* tidak memiliki dasar hukum karena tidak diatur sebagai opsi yang dapat dipilih dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut. Kemudian upaya untuk dapat membentuk perusahaan induk di bidang perbankan terus dilakukan hingga tahun 2017 ini membuktikan bahwa memang pembentukan holding tersebut diperlukan oleh kondisi perbankan di Indonesia.

Dalam menjalankan kewajiban pada kebijakan kepemilikan tunggal perbankan, bank BUMN terlihat tidak cukup memiliki daya untuk dapat mengimplementasikannya secara sempurna bahkan pembentukan *Virtual Holding* pun diambil meski tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pembentukan tersebut. Bahkan setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia tentang kebijakan *Single Presence Policy* yang baru yang telah mengakomodir pembentukan *Virtual Holding*, pembentukan holding pada BUMN tetap akan dilakukan karena pemerintah sadar bahwa langkah tersebut memang diperlukan. Akan tetapi holding bank BUMN juga belum terbentuk hingga 2017 ini. Tidak sepenuhnya Bank BUMN dalam memenuhi kewajibannya mengenai kebijakan kepemilikan tunggal disebabkan karena sulitnya bagi bank-bank BUMN untuk melaksanakan ketentuan *Single Presence Policy* baik berupa menjalankan opsi-opsi di Peraturan Bank Indonesia yang lama maupun yang baru. Opsi yang menjadi kesulitan bagi bank-bank pelat merah tersebut adalah :

#### 1) Kesulitan dalam opsi divestasi saham

Melalui divestasi atau penjualan saham, kepemilikan atau pengendalian suatu bank dapat beralih kepada pihak lain, baik melalui penawaran sekunder di pasar modal maupun instrument lainnya. Akan tetapi, divestasi tidak akan mencapai tujuan dari Bank Indonesia sendiri berupa penguatan sector perbankan khususnya pada BUMN, hal tersebut dikarenakan bank yang dijual atau dalam hal kepemilikan pemerintah dalam Bank BUMN disebut dengan privatisasi tidak terjadi penguatan di sector modal bank BUMN itu sendiri melainkan hanya berupa peralihan kepemilikan atau pengendalian.

Divestasi saham sebagai salah satu opsi dalam melakukan penyesuaian struktur atas kepemilikan yang lebih dari satu bank dalam kebijakan *Single Presence Policy* diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah bahwa dalam hal Pemegang Saham Pengendali (PSP) memiliki dua bank atau lebih dan tidak memilih opsi untuk melaksanakan merger/konsolidasi dan/atau membentuk *Bank Holding Company* (BHC) bagi bank-bank di bawah pengendaliannya, maka Pemegang Saham Pengendali (PSP) dapat mengalihkan sebagian besar atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih

bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali pada satu bank saja.<sup>104</sup>

Divestasi saham atau pengalihan saham adalah opsi yang hampir tidak mungkin dipilih dan dilakukan oleh Pemerintah selaku Pemilik atau dapat dikatakan Pemegang Saham Pengendali Bank-bank BUMN, karena apabila opsi tersebut dipilih dan dilakukan dan pemerintah menjual sebagian besar atau seluruh saham Bank BUMN maka pemerintah akan kehilangan *power* atau kekuasaan atas bank-bank BUMN. Kemudian pemerintah tidak memiliki lagi control atas bank BUMN, dengan memilih opsi tersebut pemerintah juga akan mengalami kerugian berupa berkurangnya pendapatan pemerintah bagi dari dividen atas kepemilikan saham bank BUMN.

Penjualan sebagian besar saham Bank BUMN untuk dapat memenuhi ketentuan *Single Presence Policy* atau kepemilikan tunggal bank juga tidak serta merta mudah untuk dilakukan, mengingat keempat Bank-bank pelat merah memiliki konsentrasi yang berbeda-beda. Selain konsentrasi yang berbeda-beda keempat bank BUMN tersebut dirasa adalah bank dengan kinerja yang baik, sehingga penjualan saham tidak akan serta merta disetujui baik dari pihak pemerintah maupun pihak direksi Bank BUMN. Hal tersebut dikarenakan apabila penjualan saham dilakukan dan pihak pemerintah kehilangan *power* atau kekuatan

---

<sup>104</sup>Lihat Pasal 3 ayat (1) Huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

untuk mengendalikan BUMN maka pihak yang menjadi pengendali baik itu adalah pihak asing maupun swasta akan memiliki kuasa untuk dapat mengendalikan bank BUMN tersebut. Apabila pihak non pemerintah telah hilang kendali atas bank BUMN maka bank BUMN tersebut bisa berubah secara manajemen ataupun karakteristik dan perubahan tersebut belum tentu adalah perubahan yang baik dan yang pemerintah harapkan. Peristiwa penjualan saham BUMN kepada sektor swasta biasa disebut dengan istilah privatisasi atau swastanisasi. Tentu untuk opsi pertama dalam kebijakan *Single Presence Policy* tersebut hanya akan menjadi pembicaraan hangat, akan tetapi opsi tersebut adalah opsi yang dihindari oleh pemerintah terutama pada BUMN di sektor perbankan nasional.

Opsi penjualan saham yang berujung pada peristiwa privatisasi bank-bank BUMN juga dapat berpotensi untuk menimbulkan masalah ketenagaakerjaan yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hal tersebut karena bank-bank BUMN yang telah berdiri sekarang ini memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa ketika bank-bank BUMN di pegang oleh sektor swasta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan terjadi karena pihak swasta membuat prinsip kerja yang berbeda dengan sebelumnya, kemudian perlu diketahui bahwa ketika bank BUMN di kendalikan oleh sektor swasta maka bank akan berjalan lebih efisien dan bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan salah satu langkah untuk dapat

mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk pegawai yang memang sudah tidak diperlukan dalam kebijakan baru atau pegawai yang terlalu banyak sehingga bank dapat menekan *cost* dan meningkatkan efisiensi kerja.

## 2) Kesulitan dalam opsi Merger atau Konsolidasi

Melalui merger atau konsolidasi, dua bank atau lebih akan bergabung atau melebur dengan nama baru maupun tidak. Bank-bank yang bergabung dapat merupakan bank yang masih berada dalam satu grup pengendalian. Akan tetapi dalam konteks kebijakan *Single Presence Policy*, bank-bank yang dimaksud untuk di merger adalah bank-bank yang masih berada dalam satu pengendalian. Dengan merger atau konsolidasi modal dan aset dari bank yang melakukan merger atau konsolidasi akan bersatu menjadi lebih besar. Akan tetapi, upaya merger atau konsolidasi tersebut memiliki resiko yang besar dan memakan biaya yang tinggi, kemudian juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan yang bisa berujung pada pengangguran. Dengan adanya merger atau konsolidasi juga bermanfaat pada efisiensi dan pengawasan sehingga dapat memudahkan Bank Indonesia dalam melakukan pengaswasan.

Merger atau konsolidasi adalah sebagai salah satu opsi dalam melakukan penyesuaian struktur atas kepemilikan yang lebih dari satu bank dalam kebijakan *Single Presence Policy*, opsi tersebut diatur dalam 2 Peraturan Bank Indonesia

baik peraturan yang lama maupun yang baru yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia Pasal 3 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa dalam hal Pemegang Saham Pengendali (PSP) memiliki dua bank atau lebih dapat melakukan merger atau konsolidasi atas Bank-bank yang dikendalikannya.<sup>105</sup>

Seperti yang kita ketahui Bank-bank BUMN di Indonesia yaitu Bank Mandiri, Bank BNI 46, Bank Bri, dan Bank BTN yang memiliki pangsa pasar berbeda-beda. Bank BTN fokus kepada pemberian kredit rumah tangga kalangan masyarakat tingkat ekonomi bawah, Bank BRI fokus pada usaha kecil dan menengah serta masyarakat pedesaan, Bank Mandiri fokus pada korporasi, sedangkan Bank BNI 46 lebih fokus kepada masyarakat luas. Hal tersebut membuat terjadinya merger dirasakan sulit dilakukan oleh pemerintah. Keempat bank BUMN juga merupakan bank-bank yang besar di Indonesia sehingga opsi kebijakan merger di rasa tidak perlu dilakukan oleh pemerintah mengingat biaya untuk dapat melakukan merger sendiri cukup besar.

Merger juga memiliki potensi untuk menimbulkan masalah dalam sektor ketenagakerjaan yang berujung pada tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

---

<sup>105</sup>Lihat Pasal 3 ayat (1) Huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 dan Pasal 3 ayat (2) huruf a tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

Hal tersebut dapat berpotensi karena apabila merger dilakukan dikhawatirkan akan terjadi pengurangan tenaga kerja atau rasio anlaisai tenaga kerja.

3) Kesulitan dalam membentuk Perusahaan Induk di bidang Perbankan atau *Bank Holding Company* (BHC)

Pembentukan perusahaan induk di bidang perbankan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Bank Holding Company* (BHC) dirasa menjadi opsi yang lebih menguntungkan karena dapat menjadi jalan keluar yang lebih murah dibandingkan dengan melakukan merger atau konsolidasi, dimana Pemegang Saham Pengendali akan membentuk bank induk yang memiliki tugas untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung kegiatan bank-bank yang berada dibawahnya.

Pembentukan perusahaan Induk di bidang perbankan juga menjadi opsi yang sulit dilakukan oleh pemerintah, terbukti hingga saat ini pembentukan perusahaan induk di bidang perbankan tidak dapat terealisasi. Kesulitan yang membuat pembentukan perusahaan induk di bidang perbankan dapat berupa regulasi dari negara yang belum jelas dan dapat dikatakan belum ada regulasi yang mengatur tentang pembentukan holding bank BUMN membuat tindakan pemerintah untuk melakukan holding menjadi tidak berdasar karena tidak ada dasar hukumnya. Perselisihan antar bank BUMN juga menjadi problema tersendiri untuk terealisasinya holding, perselisihan yang dimaksud adala terkait siapa yang akan

menjadi perusahaan induk. Apabila dilihat dari kekuatan modal maka dirasa Bank Mandiri merupakan bank yang berhak untuk menjadi induk perusahaan apabila holding bank BUMN akan direalisasikan, kemudian apabila dilihat dari nilai sejarah atau *history* nya maka bank BNI adalah bank yang berhak untuk menjadi perusahaan Induk. Perselisihan tersebut akan terus terjadi karena masing-masing bank memiliki keunggulan dan kelebihan masing-masing.

## **B. Implementasi *Single Presence Policy* pada perbankan Indonesia ditinjau dari Tujuan Hukum**

Aristoteles berpendapat dalam bukunya yang berjudul “Rhetorica” mencetuskan teorinya bahwa, tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum di tentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil.<sup>106</sup>

Menurut teori ini hukum memiliki tugas suci san luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang tentang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Apabila ini dilaksanakan maka tidak akan ada habis-habisnya. Oleh karenanya hukum harus membuat apa yang dinamakan “*Algemeene regels*” (peraturan/ketentuan-ketentuan umum). Peraturan ini

---

<sup>106</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum, ct.k.keempatbelas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.58.

diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum, meskipun pada suatu waktu dapat menimbulkan keidakadilan.<sup>107</sup>

Penulis dalam hal ini akan mengkaji bagaimana implementasi *Single Presence Policy* pada perbankan Indonesia bila di tinjau dari tujuan hukum. Penulis menggunakan ajaran modern prioritas baku yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch seorang filosof hukum Jerman.

Gustav Radbruch mengajarkan tiga konsep ide dasar hukum, yang oleh sebaian pakar di identikan juga sebagai tiga tujuan hukum. Bagi Radburch, ketiga unsure tersebut merupakan tujuan hukum secara bersama-sama. Dengan lain perkataan, tujuan hukum tersebut adalah:

1. Keadilan
2. Kemanfaatan
3. Kepastian hukum

Berikut adalah hasil analisa penulis mengenai implementasi Kebijakan *Single Presence Policy* pada perbankan di Indonesia yang telah berlaku sejak 2006 bila ditinjau dan penulis analogikan dengan tujuan hukum modern perioritas baku:

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

## 1. Keadilan

Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan adalah merupakan ajaran etis atau teori etis. Menurut faham etis isi hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis manusia tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil. Keyakinan etis manusia tentang apa yang adil dan tidak adil merupakan landasan berpijak aliran etis tentang tujuan hukum. Dalam konteks ini, Aristoteles berpendapat bahwa hukum mempunyai tugas suci, yakni member kepada setiap orang tentang apa yang berhak diterimanya (*Rethorica dan Ethica Nichomachea*). Atas dasar itu Aristoteles membedakan atas:

- a. Keadilan Komutatif, yaitu keadilan dengan cara memberikan kepada setiap orang, sama banyaknya, tanpa memperhitungkan jasa-jasa perorangan.
- b. Keadilan Distributif, yaitu tipe keadilan dengan cara memberikan kepada setiap orang dan mengingat jasa-jasa perseorangan; didasarkan pada keseimbangan.

Bila ditinjau dengan implementasi mengenai Kepemilikan Tunggal pada Perbankan atau *Single Presence Policy* yang diberlakukan di Indonesia oleh Bank Indonesia melalui ketentuan berupa Peraturan Bank Indonesia dapat dikatakan tidak memberikan keadilan terhadap subjek-subjek yang terikat dalam aturan *Single Presence Policy* tersebut. Hal tersebut dikarenakan keluarnya 2 peraturan yang berbeda dan mengatur hal yang substansinya relatif sama dengan beberapa perubahan yang tidak signifikan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Bank Indonesia

Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24 PBI/2012 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 di keluarkan dan mulai berlaku sejak Desember 2006, kemudian dalam peraturan tersebut penyesuaian struktur kepada pihak yang masih menjadi Pemegang Saham Pengendali di lebih dari satu bank sesuai yang diatur dalam ketentuan tersebut wajib untuk melakukan penyesuaian struktur sesuai dengan opsi yang di berikan pada Peraturan Bank Indonesia tersebut dengan jangka waktu selambat-lambatnya Desember 2010 sesuai dengan ketentuan PBI tersebut. Pada 2012 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang sama yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24 PBI/2012 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, pada PBI baru tersebut hal yang diatur substansinya sama dengan apa yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, hanya saja jangka waktu yang diberikan oleh peraturan baru tersebut adalah 1 (satu) tahun untuk opsi penyesuaian struktur berupa merger atau konsolidasi dan 6 (enam) bulan untuk opsi berupa Fungsi Holding.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 maka secara otomatis Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia tidak berlaku karena terdapat dua aturan yang sederajat dan mengatur hal yang substansinya sama. Hal itu di perkuat dengan Pasal 17 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang

Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia yang menyatakan bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4642) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Hal tersebut sejalan dengan asas hukum *lex posterior derogat legi priori*, yaitu ketentuan yang kemudian mengesampingkan ketentuan yang terlebih dahulu. Dengan kata lain Undang-undang atau peraturan yang lebih baru mengesampingkan Undang-undang atau peraturan yang lebih lama, dan hal tersebut hanya berlaku untuk peraturan yang tingkatannya sederajat karena jika derajatnya berbeda akan berlaku asas hukum yang lain berupa *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih tinggi derajatnya akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.<sup>108</sup>

Terdapat perbedaan waktu yang diberikan untuk melakukan penyesuaian struktur kedua peraturan tersebut, kemudian untuk pihak yang tidak melakukan penyesuaian struktur dan melanggar ketentuan *Single Presence Policy* yang diatur oleh Bank Indonesia maka pihak tersebut akan dikenakan sanksi berupa larangan untuk melakukan pengendalian dan dilarang memiliki saham dengan hak suara pada masing-masing Bank lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham bank kemudian bagi pihak yang tetap melanggar larangan tersebut akan mendapat sanksi

---

<sup>108</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum, ctk.pertama*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 146-147.

administratif berupa denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sanksi pada penilaian aspek *Good Cooperate Governance* pada penilaian tingkat kesehatan Bank. Sanksi tersebut diatur di dalam kedua Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan tunggal baik yang dikeluarkan pada tahun 2006 dan 2012. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 sanksi-sanksi tersebut diatur didalam sedangkan pada aspek *Good Cooperate Governance* pada penilaian tingkat kesehatan Bank.

Terhadap perbedaan waktu tersebut seharusnya pihak Bank Indonesia menjatuhkan sanksi apabila terdapat pihak yang masih melanggar ketentuan *Single Presence Policy* tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia tersebut setelah jangka waktu yang diberikan oleh Bank Indonesia telah terlewati. Akan tetapi pada 2012 Bank Indonesia Justru menerbitkan PBI baru yang substansinya sama persis dengan apa yang telah diatur di dalam PBI sebelumnya, maka dengan terbitnya PBI baru tersebut maka menyatakan peraturan yang sebelumnya dicabut dan tidak berlaku. Hingga saat ini di tahun 2017 Bank yang dimiliki oleh pemerintah yaitu BUMN masih berdiri tegak dan pemerintah melakukan pengendalian tidak di hanya 2 bank akan tetapi di 4 bank sekaligus. Seharusnya bank BUMN diberi tindakan oleh pihak Bank Indonesia atas tidak erlaksananya ketentuan yang diatur di dalam PBI nomor 8/16/PBI Tahun 2006.

Wacana dan rencana pemerintah mulai dari akan melakukan merger hingga holding pada bank-bank BUMN sudah digencarkan dan pada 2010 belum ada yang terealisasi dan kedudukan bank BUMN masih tetap sama. Bahkan pihak BUMN justru mengambil langkah untuk membentuk *Virtual Holding* dimana *Virtual Holding* tersebut telah disahkan sebagai pemenuhan kewajiban BUMN pada kebijakan *Single Presence Policy*, apabila diperhatikan pembentukan *Virtual Holding* tersebut tidak memiliki dasar karena tidak diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang kebijakan *Single Presence Policy* dan bukan merupakan opsi penyesuaian struktur. Pihak otoritas yaitu dalam hal ini Bank Indonesia tidak memberikan sanksi apapun sesuai yang di atur dalam PBI Nomor 8/16/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, kemudian pada tahun 2012 justru menerbitkan PBI baru dengan aturan yang sama dengan jangka waktu penyesuaian struktur yang berbeda. Hal tersebut dapat dikatakan “tidak adil” bagi bank-bank Umum non BUMN terutama beberapa bank yang memang berusaha untuk dapat mematuhi ketentuan *Single Presence Policy* ini seperti Bank CIMB Niaga, Bank UOB Buana, Bank OCBC NISP, dan lain sebagainya yang berusaha untuk dapat melakukan penyesuaian struktur sesuai dengan apa yang di atur dalam PBI sebelum Desember tahun 2010.

Kemudian Implementasi *Single Presence Policy* pasca 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan di Indonesia dapat dikatakan bahwa tidak

mencerminkan keadilan terutama bagi Bank Umum lainnya yang telah berusaha untuk mematuhi kebijakan kepemilikan tunggal bank bank tersebut.

## 2. Kemanfaatan

Tujuan hukum berupa kemanfaatan termaktub di dalam teori utilitas atau yang biasa disebut juga sebagai teori *Eudaeminitis*, yang mengajarkan bahwa hukum bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat atau subjek yang diikat dalam suatu aturan. Jeremy Bentham, juga menguatkan dalam doktrinya yang sangat terkenal adalah bahwa hukum bertujuan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat luas atau sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness for the greatest number*).

Apabila ditinjau kebijakan *Single Presence Policy* atau kepemilikan tunggal bank telah memberikan cukup manfaat bagi sektor perbankan di Indonesia. Setelah terbitnya kebijakan tersebut banyak bank umum yang melaksanakan merger atau konsolidasi untuk dapat memenuhi kebijakan tersebut sehingga bank-bank yang melakukan merger tersebut menjadi lembaga perbankan yang kuat dari kepemilikan asset dan permodalan sehingga membuat kondisi perbankan di Indonesia semakin baik sedikit demi sedikit dan dapat menunjang sektor perekonomian.

## 3. Kepastian hukum

Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum termaktub dalam ajaran normatif-dogmatik. Aliran ini bersumber dari pemikiran positivis di dunia

hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena menurut teori ini hukum lain hanya kumpulan aturan. Tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Menurut ajaran ini, hukum dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, kepastian tentang hak dan kewajiban dimana kepastian hukum ini akan menciptakan ketertiban. Kepastian hukum yang dimaksud adalah dimana terdapat suatu peristiwa disitu ada hukum yang mengatur, dan penegakan hukum atas suatu peristiwa itu sendiri harus sesuai dengan aturan hukum yang ada, dalam menjalankan kewajiban atas suatu peristiwa juga harus ada aturan hukum yang melandasi apabila bertindak lain dapat dikatakan suatu pelanggaran dan tidak boleh untuk mendapatkan haknya, begitu pula dalam kaitannya dengan hak.

Dapat dikatakan kebijakan *Single Presence Policy* tersebut tidak memberikan kepastian hukum, hal tersebut dapat dibuktikan dengan langkah pembentukan *Virtual Holding* bank BUMN, dimana pembentukan *Virtual Holding* bukanlah opsi yang diberikan Bank Indonesia untuk dapat memenuhi keajibanya dalam kebijakan kepemilikan tunggal dalam Peraturan Bank Indonesia. Akan tetapi pihak Bank Indonesia sendiri menyetujui bahwa upaya pembentukan *Virtual Holding* tersebut adalah sah sebagai pemenuhan kewajiban bank BUMN atas kebijakan kepemilikan tunggal tersebut.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa, pembahasan, dan penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang di hasilkan oleh penulis adalah bahwa kebijakan *Single Presence Policy* atau kepemilikan tunggal bank merupakan kebijakan yang mengatur tentang larangan pihak untuk dapat mengendalikan lebih dari satu Bank Umum dimana kebijakan tersebut mulai berlaku sejak tahun 2006. Kepada pihak yang mengendalikan lebih dari satu bank akan diwajibkan untuk melakukan penyesuaian struktur sebagaimana yang telah diatur oleh Bank Indonesia tidak terkecuali bagi bank BUMN. Setelah berlakunya kebijakan *Single Presence Policy* perbankan Nasional melakukan banyak melakukan penyesuaian struktur dan perombakan untuk memenuhi kewajiban kebijakan *Single Presence Policy* terutama pada bank yang dikenai aturan Bank Indonesia tersebut, pemenuhan kewajiban pada Bank Umum non BUMN cukup baik karena pihak-pihak yang menjadi pengendali di lebih dari satu bank telah melakukan penyesuaian struktur. Pemenuhan kewajiban Bank BUMN dalam kebijakan *Single Presence Policy* tidak berjalan secara baik, pada akhir batas waktu yang diberikan oleh Bank Indonesia Bank BUMN membuat konsep *Virtual Holding* dimana konsep tersebut bukan merupakan opsi penyesuaian

struktur menurut Peraturan Bank Indonesia sehingga dapat dikatakan pembentukan fungsi holding tersebut tidak berdasar. Setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia baru pada tahun 2012 yang mengatur kepemilikan tunggal perbankan, langkah yang diambil bank BUMN berupa pembentukan *Virtual Holding* telah diakomodir dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut, akan tetapi dengan terbitnya aturan baru Bank Indonesia tersebut tidak menghapuskan fakta hukum yang ada bahwa Bank BUMN tidak dapat menjalankan ketentuan *Single Presence Policy* secara sempurna. Pasca terbitnya aturan baru, Bank BUMN mulai menjalankan dan melakukan langkah konkrit untuk membuat *Bank Holding Company* (BHC). Peristiwa tersebut membuktikan bahwa pembentukan perusahaan induk di bidang perbankan memang diperlukan bagi Bank BUMN sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sejak tahun 2006. Langkah bank BUMN dalam memenuhi kewajiban kebijakan kepemilikan tunggal bank dinilai tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum dalam ilmu hukum. Hal tersebut membuktikan bahwa di satu sisi otoritas yaitu Bank Indonesia terburu-buru dalam mengambil kebijakan dan kurang mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan pihak-pihak yang diatur dan disisi lain Bank BUMN tidak menunjukkan kesiapan atau dapat dikatakan belum siap dalam memenuhi kewajiban kepemilikan tunggal yang di atur oleh Bank Indonesia. Manfaat kebijakan tersebut adalah semakin kuatnya permodalan bank Umum di Indonesia pada umumnya dan sebagai langkah awal semakin kuatnya Bank Umum Milik Negara dalam menghadapi persaingan pada khususnya.

## **B. Saran**

1. Perlunya penilaian dan pengkajian secara matang yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebelum mengeluarkan suatu kebijakan terkait dengan kemampuan dan kesiapan pihak-pihak yang diatur dalam kebijakan tersebut sehingga semua pihak mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut secara tuntas target yang ingin dicapai.
2. Perlunya kesiapan dan komitmen untuk dapat memenuhi ketentuan dalam kepemilikan tunggal bank sehingga semua pihak dapat memenuhi kewajiban ketentuan tersebut sesuai dengan opsi dan cara yang telah ditentukan otoritas sehingga dapat mencerminkan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

## Daftar Pustaka

### BUKU

- Ahmad Saebani Beni, *Metode Penelitian Hukum, ctk.pertama*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Albert Rumokoy Donald dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum, ctk.pertama*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Arthesa Ade dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks, Jakarta, 2006.
- Asikin Zaenal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, cet.pertama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Budi Santoso Totok dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keunagan Lain*, ctk. Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Diane Ziani Zulfi, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, ctk. Pertama, Keni Media, Bandung, 2012.
- Djakfar Muhammad, *Hukum Bisnis membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah(Edisi Revisi)*, ctk.kedua, UIN Maliki Press, Surabaya, 2013
- H. Behesti Muhammad, *Kepemilikan Dalam Islam*, ter. Lukman Hakim dan Ahsin M, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1992.
- Hamdi Muchlis, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.

Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP),  
*Memahami Bisnis Bank Edisi-1*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP),  
*Mengelola Bank Komersial edisi ke-1*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,  
2014.

Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, ctk.keempat, Kencana, Jakarta, 2008.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Keenam, Citra Aditya  
Bakti, Bandung, 2012.

Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2016*

S.P. Hasibuan Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, ctk. Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta,  
2004.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Simonangkir O.P, *Seluk Beluk Bank Komersial*, ctk. Kelima, Aksara Persada  
Indonesia, Jakarta, 1988.

Sinungan Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, ctk.ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, ctk.keempatbelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Soetanto Hadinoto, *How to Develop Successful Retail Banking Membedah Sukses  
Bank Ritel*, ctk.pertama, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, ctk.keempat, PT RajaGrafindo  
Persada, Bandung, 2002.

Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger,  
Likuidasi, dan kepailitan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Tim Penulisan Pedoman Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum*, ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.

Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, ctk.pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Wijanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia edisi baru*, ctk.pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.

#### **JURNAL**

Ibrahim Johannes, “Penerapan *Single Presence Policy* dan Dampaknya bagi Perbankan Nasional”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Edisi No.2 Vol 27, 2008.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No.7 tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 TAHUN 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum

Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 tentang Jumlah Modal Inti  
Minimum Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan  
Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada  
Perbankan Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank  
Umum

#### **DATA ELEKTRONIK**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c17082/single-presence-policy>,  
diakses pada tanggal 5 Oktober 2016.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c17082/single-presence-policy>,  
diakses pada tanggal 5 Oktober 2016.

<https://finance.detik.com/moneter/d-2572199/ri-punya-120-bank-jumlahnya>  
-kebanyakan-dan-perlu-dikonsolidasi, diakses pada tanggal 8 November 2016.

<http://pelita.or.id/baca.php?id=50181>, diakses pada tanggal 10 November 2016.

<http://businessnthings.com/pengertian-modal-usaha-dan-jenis-jenis-modal>  
-perusahaan/, diakses pada tanggal 11 Desember 2016.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/07/18/22011010/Ini.Dia.Aturan.Baru>.  
Kepemilikan.Saham.Bank.Umum, diakses pada tanggal 13 Desember 2016.

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada tanggal 13 Desember 2016.

<http://news.kompas.com/read/2008/03/27/17110288/temasek.sudah.teken.penjualan>.

bii, diakses pada tanggal 7 Februari 2017.

<http://www.antaraneews.com/berita/97525/temasek-jual-saham-di-bii-kepada>

-maybank-senilai-us15-miliar, diakses pada tanggal 7 Februari 2017.

[www.antaraneews.com/berita/110795/setelah-merger-rabobank-jadi-bank-asing](http://www.antaraneews.com/berita/110795/setelah-merger-rabobank-jadi-bank-asing)

-terbesar-di-indonesia, diakses pada tanggal 7 Februari 2017.

<http://finance.detik.com/moneter/1021349/bi-setujui-merger-cimb-niaga-dan-bank>

-lippo, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

<http://pelita.or.id/baca.php?id=50181>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

<http://www.antaraneews.com/berita/207647/uob-indonesia-resmi-merger-dengan-uob>

-buana, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

<http://www.antaraneews.com/berita/207647/uob-indonesia-resmi-merger-dengan-uob>

-buana, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

<http://keuangan.kontan.co.id/news/ocbc-indonesia-dan-ocbc-nisp-resmi-merger-1>,

diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0607/10/eko05.htm>, diakses pada tanggal 3

Januari 2017.

<https://m.tempo.co/read/news/2010/01/25/087221322/pemerintah-tunda-kepemilikan>

-tunggal-perbankan, diakses pada tanggal 10 Januari 2017.

<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/126509-kepemilikan-tunggal-bank-bumn>

-ditunda-2-tahun, diakses pada tanggal 10 Januari 2017.

<https://m.tempo.co/read/news/2010/03/09/090231328/soal-kepemilikan-tunggal-bumn-tunggu-bank-indonesia>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017

<http://keuangan.kontan.co.id/news/patuhi-spp-bank-bumn-bentuk-holding-1>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017.

<http://economy.okezone.com/read/2010/11/12/320/392702/bi-masih-pelajari-virtual-holding-bank-bumn>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017.

<https://finance.detik.com/moneter/d-1479469/pemerintah-kaji-pembentukan-virtual-holding-bank-bumn>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

<https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-bentuk-virtual-holding-buat-bank-bumn.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

<http://keuangan.kontan.co.id/news/bi-akhirnya-restui-virtual-holding-bank-bumn-1>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5193127e22830/berbahaya-memaksakan-merger-bank-bumn>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/16/155157026/Wapres.Lupakan.Merger.Bank.BUMN>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

<http://www.varia.id/2015/02/14/merger-bank-bumn-apa-manfaatnya/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

<http://keuangan.kontan.co.id/news/aturan-holding-bank-bumn-terbit-september-2016?page=2>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

<http://koran.bisnis.com/read/20160810/244/573631/holding-bank-bumn-kian-dekat>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

<http://finansial.bisnis.com/read/20160929/309/587900/pembentukan-holding-bank-bumn-molor-lagi-ini-penjelasan-rini>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

<http://www.beritasatu.com/bank-dan-pembiayaan/389523-pemerintah-optimitis-holding-bank-bumn-terbentuk-tahun-ini.html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

<http://www.hadielislam.com/arabic/index.php?pg=fatawa%2Ffatwa&id=470>, diakses pada tanggal 15 Februari 2017.

